

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN TEMPUNAK

A. ADAT MELAYU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Di Kecamatan Tempunak terdapat beberapa anak suku asli yang mempunyai adat dan kebudayaan yang sama dan telah disamakan.

Anak suku tersebut adalah :

Suku Seberuang;
Suku Desa;
Suku Ketungau Banjar;
Suku Melayu.

Dijelaskan disini bahwa yang menamakan dirinya suku melayu itu adalah berasal dari suku dayak yang karena perkawinan dan masuk agama islam bertempat tinggal di Daerah pesisir sungai menamakan dirinya suku melayu yang adat istiadat/kebudayaan bercorak keagamaan/agama Islam.

Selain suku-suku asli terdapat pula suku-suku lainnya yang merupakan suku pendatang baru , sebagian besar datang karena transmigrasi dan ada pula yang datang membaaur dengan penduduk asli karena usaha dan ada pula yang Pegawai Negeri/Pegawai Swasta yang menetap sebagai warga Kecamatan Tempunak.

Suku-suku pendatang tersebut adalah :

Suku Jawa;
Suku Sunda;
Suku Madura;
Suku Tionghua;
Suku NTT;
Suku Batak dan lain-lain.

Maka dalam hal kebudayaan terdapat kebudayaan yang berbeda – beda pula namun dalam hal Adat/Hukum Adat tunduk kepada Hukum Adat suku dayak sebagai suku asli di Daerah.

Pasal 2

Adat istiadat/kebudayaan dapat saja berbeda, namun pelanggar hukum adat dijatuhkan sanksi hukum adat sebagaimana yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan Tempunak.

Pasal 3

Pelayanan dan penetapan Keputusan vonis Hukum Adat bagi yan melakukan pelanggaran tata tertib tidak membedakan apakah yang bersangkutan aadalah warga/penduduk asli atau pun pendatang baru mendapatkan perlakuan yang sama.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Tentang penyelesaian pelanggaran hukum adat terhadap anak suku yang berbeda nilai hukum adat dapat diselesaikan dengan sistim keputusan adat Tali Ganca.

Penjelasan Pasal ini :

Adat sistim Tali Ganca dimaksudkan bahwa adat dari kedua anak suku ini sama-sama dipakai separuh dan hal ini berlaku apabila kedua pihak sama-sama mempertahankan adatnya masing-masing.

BAB II ISTILAH-ISTILAH ADAT

Pasal 5

Tentang nama-nama penguasa adat sesuai dengan jenjang jabatan dari Perangkat Adat ini sebagai berikut :

Penguasa Adat di Tingkat Dusun disebut Manteri Laman ;

Penguasa Adat di Tingkat Desa disebut Patih;

Penguasa Adat yang mengkoordinir beberapa Desa disebut Temenggung;

penguasa Adat yang mengkoordinir para Temenggung disebut Kenuruh;

Penguasa Adat yang mengkoordinir para Kenuruh disebut Petinggi.

Pasal 6

Tentang nama/gelar bagi seseorang penguasa adat yang berprestasi yang layak diberikan gelar dipilhkan nama sesuai dengan jiwa dan pembawaan dan sifatnya maka di pilihkan nama-nama gelar sebagai berikut:

Gelar Singa;

Gelar Jaya;

Gelar Layang;

Gelar Merti;

Gelar Merta;

Gelar Jegara.

Pemberian anugerah jasa dengan pemberian gelar ini dilakukan dengan upacara adat, dengan nama Gawai Betemur Gelar.

Pasal 7

Tentang nama-nama jenis urusan sidang perkara adat:

1. Perkara adat dengan Galang Percina;
2. Sidang Perkara Adat;
3. Sidang Bepekat Adat (musyawarah Adat).

Penjelasan tentang angka 1 dan 2 Pasal 7 adalah sebagai berikut :

Perkara ini kedua belah pihak melakukan perlawanan dengan sengit, maka kedua belah pihak untuk memberikan keterangan dengan mempergunakan seseorang atau lebih pengacara yang dalam bahasa adat disebut Juru Bantah.

Penjelasan tentang perkara adat Pasal 7 :

a. Upacara ...

- a. Upacara Perkara Sidang Adat dibuka setelah kedua belah pihak yang berselisih menyerahkan uang sidang. Maksudnya di dalam menyerahkan uang sidang itu kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian urusan itu kepada para penguasa adat secara adil dan bijaksana yang bersalah jelas kesalahannya, yang benar jelas kebenarannya.
Maka didalam menyerahkan uang ini dapat dibagi atas dua jenis pelayanan sebagai berikut:
1. Pelayanan secara sidang Adat Permanen;
 2. Pelayanan secara sidang Musyawarah Adat (kekeluargaan) untuk urusan secara musyawarah/kekeluargaan tersebut disebut Uang Perserah (penyerahan penyelesaian).
- b. Untuk urusan sidang adat permanen kedua belah pihak disamping menyerahkan uang sidang, juga untuk membuka sidang diserahkan pula uang sapu meja;
- c. biaya makan minum petugas sidang adat ditanggung oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Didalam bahasa adat ada beberapa nama dan istilah bahasa adat yang lazim dipergunakan dalam bahasa sehari-hari seperti bahasa-bahasa adat dibawah ini:

No.	BAHASA ADAT	PENGERTIAN
1	2	3
1.	Kesupan	Pemampul Malu
2.	Mali	Pantangan/Pelarangan
3.	Basa	Perlakuan yang tidak sopan
4.	Mungkal	Melakukan tuduhan palsu
5.	Pengakal	Penipuan.
6.	Kempunan	Tidak menerima sesuatu yang sudah diberikan (khusus untuk barang Makanan).
7.	Ancam	Ancaman akan melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan.
8.	Dusa	Perzinahan
9.	Peragang	Hendak memperzinah seorang wanita.
10.	Ampang	Hamil diluar nikah.
11.	Laban	Melakukan perzinahan terhadap paman ataupun bibi/keponakan.
12.	Kerangkat	Kawin meninggalkan suami/isteri.
13.	Sarak	Perceraian.
14.	Pemuai	Adat perceraian.
15.	Langgang	Cerai sementara (sarak semanang belian) cerai dengan bepekat.
16.	Pesalin	Pakaian orang tua calon mertua laki-laki.
17.	Pekain	Pakaian orang tua calon mertua perempuan.
18.	Gunjar	Seperangkat Adat perkawinan yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua.
19.	Pelepak/Pelatik	Seperangkat Adat pertunangan sebagai tanda resmi.
20.	Patah Ricik/Bilang Pekain	Peringatan Ulang Perkawinan.
21.	Terap Tibu	Adat penerapan janji-janji perkawinan.
22.	Said	Perjanjian yang ditandai dengan adat.
23.	Kesupan Said	Pelanggaran yang berulang-ulang.
		24. Adat ...

24.	Adat Terap	Adat yang tidak diterima, diterapkan, apabila mengulangi pelanggaran yang serupa dilipat ganda.
25.	Bungku Adat	Adat dasar/khusus untuk adat yang luar biasa (bangku adat berbentuk benda, seperti piring, gong, senapan , barang perhiasan ataupun padi.
26.	Bepetu Buang Taba	Pengumuman tata tertib pesta adat dengan menaburkan beras kuning, pertanda pengumuman tidak boleh dilarang.
27.	Pebayuh	Adat yang dikenakan kepada orang yang bersedu/poligami.
28.	Pampas	Sakit karena penganiayaan.
29.	Pampas Mali	Luka karena penganiayaan.
30.	Pampas Pati	Luka sampai cacat karena penganiayaan .
31.	Pati	Meninggal karena sengaja dibunuh atau meninggal karena unsur kesengajaan atau kecerobohan seseorang.
32.	Pumpung Adat	Pembagian adat yang di khususkan untuk jasa para pengurus adat.
33.	Ampal-ampal	Adat bagi beberapa orang yang sedang berusaha dan salah seorang mendapat kecelakaan hingga meninggal karena pekerjaan itu.
34.	Perumpang Gawai	Perumpang gawai berarti seseorang atau kelompok yang membuat keributan sehingga menyebabkan pesta menjadi bubar atau terhenti.
35.	Pemamar Darah	Suatu perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan penduduk di dalam kampung menjadi kaget dan hingar bingar karena ketakutan.
36.	Kecukuh	Bekas peladangan yang tidak boleh digarap orang lain karena pantang adat dari keluarga pemilik tanah itu.
37.	Pengkerebah	Bekas peladangan yang tidak boleh digarap orang lain karena pantang adat, dimana pada waktu membuat ladang itu pemilik ladang itu kecelakaan sedang mengerjakan ladangnya.

BAB III BATAS WEWENANG

Pasal 9

Batas hak dan wewenang masing-masing penguasa adat sesuai dengan jabatan diberikan batasan – batasan sesuai dengan jabatannya, yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran biasa dan luar biasa. Pembagian sekat batasan dan wewenang tersebut akan diuraikan pada pasal selanjutnya dalam buku ini.

BAB IV TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 10

Tentang tata laksana dan tata tertib persidangan penyelesaian sengketa adat dibagi atas beberapa tahapan :

1. Tahap Kesatu, Pemimpin persidangan menetapkan aturan – aturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak ataupun pihak lain yang bersengketa di dalam persidangan adat.

2. Sidang ...

2. Sidang adat digelar setelah kedua belah pihak menyerahkan uang sidang sebagai pertanda/bukti bahwa pihak yang bersangkutan benar-benar minta diselesaikan oleh petugas adat.
3. Tahap Ketiga, setelah uang sidang diserahkan maka kedua belah pihak menyampaikan keterangan yang dalam bahasa adat disebut Berjerih.
4. Tahap Keempat, setelah selesai berjerih maka petugas adat bebantah mencari siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang berat siapa yang ringan.
5. Tahap kelima, setelah mendapat kesimpulan siapa yang bersalah siapa yang benar maka diterbitkanlah suatu keputusan, Vonis Hukum Adat.
6. Tahap keenam, setelah kedua pihak menerima keputusan, maka dijabarkan pelajaran/bagi kedua belah pihak.
7. Tahap ketujuh, sebagai penutup ditanam said/perjanjian untuk kedua belah pihak.
8. Khusus untuk pelanggaran adat berat seperti adat ampang, kawinn mali dan adat dusa mali dikenakan adat ber bungku. Bungku adat terdiri dari 20 buah piring tua, minimal piiring poselin putih.
9. Khusus untuk adat pampas pati dikenakan bangku adat sebuah tempayan tua minimal sebuah tajau.
10. Khusus untuk adat kerangkat Bangku Adat 20 buah piring putih.

Penjelasan tentang tuntutan denda Hukum Adat.

Keputusan tuntutan denda hukum Adat berbeda dengan hukum Negara baik pidana maupun perdata.

Setiap pelanggaran tata tertib adat selalu mempunyai kaitan dengan pelanggaran norma-norma hukum adat yang lain misalnya sebagai contoh:

1. Jika seseorang melakukan pelanggaran berzinah maka dituntut adat sebagai berikut:
 - a. Adat Dusa;
 - b. Adat Mali;
 - c. Adat Kesupan orang tua;
 - d. Adat said kampung.
2. Jika seseorang melakukan tuduhan palsu maka dituntut adat sebagai berikut:
 - a. Adat Pemungkal;
 - b. Adat Kesupan;
 - c. Dan lain-lain yang berhubungan dengan tindakannya.

BAB V JENIS HUKUM ADAT

Pasal 11

Didalam Hukum Adat dapat dilihat/dibagi atas 3 kategori sebagai berikut:

1. Hukum Adat Pelanggaran yang tidak dikenakan denda hukum adat, dan hukum pelanggaran tersebut dianggap sebagai hukum alam/hukum ghaib misalnya hukum Busung , Tulah, yang menurut adat hukuman ini langsung jatuh sebagai hukum ghaib (Hukum Karma).
2. Denda hukum adat yang diterjemahkan dengan nilai tali sepa peremas, tail peremas dan real.
Tali sepa permas berlaku untuk adat pembunuhan/pati, ampang laban dan kawin mali laban. Sedangkan pelanggaran adat biasa diterjemahkan dengan vonis denda hukum adat dengan mempergunakan nilai real peremas.
3. Bagi adat-adat yang menyangkut mali/pelanggaran adat mali selain denda hukum adat diutamakan pula tuntutan sengkelan sebagai cabuh sengkelan.
Adat Cabuh Sengkelan berat ringannya disesuaikan dengan jenis pelanggaran, maka rukun upacara untuk melengkapi upacara sengkelan itu harus lengkap, lihat pada pasal selanjutnya pada buku ini.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Keputusan vonis hukum adat diputuskan oleh penguasa adat yang dikuasakan sebagai pemegang tongkat pimpinan sidang, setelah dimusyawarahkan oleh seluruh pemuka adat dan pemuka masyarakat didalam persidangan serta benar-benar telah diterima oleh kedua belah pihak.

Pasal 13

Apabila salah satu pihak itu merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh petua adat didalam persidanganitu, maka dapat diajukan naik banding untuk diteruskan kepada sidang adat lebih tinggi.

Pasal 14

Kepada pihak terdakwa yang dijatuhi vonis hukum adat yang selama pergelaran sidang adat tidak melakukan pelanggaran tata tertib sidang dapat diberikan pertimbangan pengurangan nilai hukum adat.

Pasal 15

Tentang imbalan jasa bagi para pengurus adat dari berapa jumlah pembayaran denda hukum adat yang diterima oleh pihak yang menuntut diambil pembagian denda pola 7 : 3.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa dari setiap suku sepuluh dicabut 3 untuk jasa para pengurus adat.

Imbalan jasa ini yang berhak menerimanya adalah semua orang pemuka adat dan pemuka masyarakat yang hadir, yang dalam hal ini bagi yang ikut menerima jasa ini, berhak pula sebagai saksi keputusan dan saksi didalam perjanjian/said yang dikenakan kepada kedua belah pihak.

Pasal 16

Sesuatu pertentangan sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan sampai pada jenjang yang tertinggi didalam jabatan petugas adat dapat dikenakan adat-adat luar biasa sebagai berikut:

1. Adat Sumpah;
2. Adat Nyambung Ayam;
3. Adat menyelam didalam sungai;
4. Adat betikam lunju didalam pagar.

Adat-adat ini biasanya berlaku untuk setiap penyangkalan tertuduh misalnya:

- a. Menyangkal dituduh oleh seorang wanita yang hamil/ngampang;
- b. Menyangkal dituduh mencuri;
- c. Perebutan hak warisan, tanah, buah, lalau, tembawang tua dan lain-lain yang bersifat penyangkalan didalam tuduhan yang dibebankan kepadanya.

Sebagai pelaksana untuk melakukan rukun penyelesaian hukum adat luar biasa ini dipimpin oleh seorang pawang.

Sebelum dilakukan upacara penyelesaian hukum adat menurut hukum luar biasa ini diberikan tenggang waktu sekurang-kurangnya 7 hari agar sekiranya benar seperti apa yang dituduhkan kepada pihak tertuduh dapat mengaku kesalahannya, maka upacara sumpah dan lain itu dibatalkan dan kepadanya dijatuhkan hukum adat sebagaimana mestinya.

Apabila adat sumpah itu tetap dilakukan maka pihak yang melakukan tuduhan membayar adat menyumpah sebesar 40 real peremas kepada pihak yang disumpah.

BAB VI TENTANG HUKUM ADAT

Pasal 17

Penjelasan tentang hukum adat.

Jenis Hukum Adat yaitu sebagai berikut:

1. Denda Hukum Adat/tail permas atau real permas;
2. Sengkelan Adat (gugur kekah karat gegat);
3. Sumpah Adat;
4. Sabung Adat;
5. Selam Adat;
6. Tikam Lunju/Sangkuh.

Adat-adat nomor 5 dan 6 jarang dipergunakan lagi karena pawang yang pandai melayani rukun ini secara lengkap sudah langka. Khusus ketentuan adat nomor 6 tidak dapat dilakukan karena tikam tombak ini merupakan hukuman mati.

Pasal 18

Tentang sengkelan adat dan gugur kekah gegat/sengkelan :

- a. Sengkelan Kawin Mali , dengan seperangkat Adat Mali;
- b. Sengkelan Ampang , dengan seperangkat adat sengkelan ampang.

Yang dimaksud dengan seperangkat adat sengkelan mali sebagai berikut:

1. Babi, besarnya dihitung dengan renti. Tergantung berat ringannya pelanggaran sebesar-besarnya 7 renti;
2. Ayam, dihitung/ekor sebesar-besarnya satu kurung batang;
3. Beras padi , dihitung pasu (8 gtg);
4. Beras pulut dikitung pasu (8 gtg);
5. Besi/batang, digunakan untuk pengkeras;
6. Kain Belacu/ kayu minimal 7 hasta, Tudung Langit;
7. Kain Kesumba/kayu minimal 7 hasta , Cindai tali Kemarau;
8. Kain Kipar/kayu minimal 7 hasta, Selap Tanah;
9. Tempayan Tua (Tajau, minimal Melu) Kurung Pemali;
10. Tuak satu tempayan/Tajau. Pembasahi Benua.
11. Beliung dengan perendah/penungku batang mali.

Batah perlengkapan sengkelan ini berlaku untuk menembus adat kawin mali dan ampang.

Pasal 19

Adat pelanggaran mali ringan adalah sebagai berikut :

1. Beras sebanyak-banyaknya 1 gantang;
2. Ayam satu ekor (sengkelan);
3. Besi satu bilah (pengkeras);
4. Tempayan satu buah (tempayan kurung semengat);
5. Rantai tali penyawak (tali mulung dari perak).

Keterangan : Tempayan yang tidak bertelinga ditutup dengan mangkok dan duduk dipiring putih.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Sidang Adat penyelesaian perkara adat.

Penyelesaian sidang/perkara adat dapat dibagi atas beberapa jenis adalah sebagai berikut :

1. Sidang perkara adat secara Galang percina.
2. Sidang perkara adat secara sidang adat berat.
3. Sidang perkara adat secara musyawarah.

Penjelasan dari masing-masing bentuk perkara adat :

1. Sidang perkara adat secara galang percina, dimana kedua belah pihak saling menuntut menuntut yang serius, bahkan dalam memberikan keterangan kedua belah pihak mempergunakan seorang atau lebih pengacara, dalam bahasa adat disebut Juara. Setiap menyampaikan keterangan dan menyampaikan tuntutan, sang juara tersebut menyerahkan uang galang percina untuk memperkuat tuntutan. Uang tersebut akan kembali berlipat dua apabila ternyata menang di dalam keputusan perkara.
2. Sidang perkara adat berat.
Sidang perkara adat berat dilakukan apabila kedua belah pihak tidak mau secara musyawarah. Kedua belah pihak membayar uang sapu meja, dan membayar uang sidang, setelah itu kedua belah pihak menyampaikan tuntutan masing-masing. Perkara sidang adat digelar dan kedua belah pihak juga mempergunakan pengacara untuk menyampaikan tuntutan masing-masing.
3. Sidang perkara adat secara musyawarah, kedua belah pihak menyerahkan uang sidang/uang perserah, dan kedua belah pihak tidak perlu mempergunakan pengacara untuk menyampaikan tuntutan, keputusan perkara adat secara musyawarah ini sangat lazim dipergunakan karena mempunyai kesan kekeluargaan bagi kedua belah pihak yang bertentangan.

Penjelasan : Perkara adat dengan sistem nomor 1 dan 2 harus dipimpin oleh Temenggung ataupun kenuruh, sebab perlawanan dari kedua belah pihak yang cukup serius dan perkara ini dapat digolongkan sebagai perkara perincip.

BAB VIII HUKUMAN GANDA

Pasal 21

Yang dimaksud hukuman ganda adalah selain dari denda adat, kepada terdakwa dikenakan pula hukuman berupa benda lainnya sebagai penebus kesalahan terhadap ilahi, dimana dosa ini harus ditebus dengan upacara persembahan dalam bahasa adat disebut sengkelan. Adapun kesalahan yang harus disengkelan adalah kesalahan yang bersifat pelanggaran mali.

Pasal 22

Adapun pelanggaran adat mali yang berat adalah sebagai berikut :

1. Adat kawin mali, yang berasnya adat mali tersebut tergantung dari jauh dekatnya hubungan kedua yang melakukan perkawinan dari anak/keponakan tingkat 1 s/d tingkat ke 5;
2. Adat kawin mali yang pihak perempuan mengambil keponakannya untuk menjadi suami lebih besar dari pada pihak laki-laki mengambil keponakannya sebagai istri.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Selain dari pada adat kawin mali, adat ampang juga harus mempersembahkan sesajian kepada sang raja duwata/petara, karena ngampang juga merupakan pantang yang amat berat, diyakinkan ngampang membuat kutukan dari sang penguasa maka itu harus disengkelan untuk menebus dosa ngampang itu. Besarnya adat ngampang itu tergantung dari hubungan darah/hubungan keluarga dari kedua belah pihak yang melakukan ampang itu, apakah orang ini sejajar (betelah) ataupun dengan keponakan apabila pihak wanita berzina dengan keponakan sampai hamil, maka didalam bahasa adat disebut Ampang Laban.

Pasal 24

Orang yang kedapatan melakukan persetubuhan dengan yang bukan sami istri disebut Dusa. Pelanggaran aadat dusa juga dikenakan aadat mali, namun sengkelan mali dusa ini digolongkan sebagai sengkelan ringan, apabila kedua belah pihak hubungan keluarganya bukan keponakan.

Pasal 25

Suami isteri yang berkelahi didepan anak-anaknya, dan perkelahian itu sampai merusak barang-barang rumah tangga juga dikenakan adat mali/sengekelan (disebut gugur kekah karat sengkelan).

Pasal 26

Perkelahian menyebabkan seseorang menjadi luka, disebut pampas mali. Selain itu dituntut adat pampas, juga pihak yang melukai dikenakan adat sengkelan pampas mali.

Pasal 27

Melukai orang sampai cacad tetap dituntut Adat Pampas Pati, kepada pihak yang melukai dikenakan pampas pati dan juga dikenakan sengkelan pampas pati.

Pasal 28

Melukai orang tidak dengan sengaja, pihak yang melukai orang dikenakan adat pemali, dalam bahasa adat disebut gugur kekah karat sengkelan.

Pasal 29

Karena perkelahian menyebabkan kematian, maka pihak yang membunuh dituntut adat pati, dan penggantian seluruh komponen anggota badan korban, serta biaya pemakaman s/d pemutus buling pada hari keempat pulu.

Pasal 30

Adat pati bagi seorang perempuan yang sedang hamil, lebih besar dari pati seorang laki-laki, karena korban dihitung dua nyawa.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Seseorang yang meninggal dunia didalam melakukan pekerjaan sebagai karyawan dapat dituntut pati, karena korban itu mati bukan karena sengaja dibunuh.

Namun pihak pemilik usaha, wajib memberikan biaya pemakaman, dan memberikan uang duka, sebagai jasa untuk mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkan korban itu meninggal. Atau biaya perawatan, berobat apabila korban tidak meninggal, dan memberikan santunan kepada keluarga selama korban belum dapat bekerja.

Pasal 32

Meninggal karena kecelakaan, ditabrak/menabrak dengan kendaraan, tidak dapat dituntut pati, karena bukan unsur kesengajaan, namun pihak yang menabrak memberikan uang santunan, atau biaya berobat kepada pihak korban.

Pasal 33

Pati Kuburan

Tempat pekuburan dihitung pati dari berapa orang yang dikuburkan di tempat itu. Selain dari adat pati pekuburan, juga membayar pemali kuburan.

Pasal 34

Selain pati kuburan manusia, juga ada pati pekuburan temunik. Temunik artinya kuburan pusaran yang disebut ari-ari.

Pasal 35

Selain pati manusia juga diatur oleh adat, juga ada pati hewan peliharaan.

Pasal 36

Selain pati hewan peliharaan juga ada pati tanaman. Pati tanaman terdiri dari sebagai berikut :

1. Padi tanaman di ladang/tanaman muda;
2. Pati tanaman di temawang disebut pati buah;
3. Pati tumbuhan kayu peliharaan di hutan, seperti pati lalau dan buah-buahan yang sengaja dipelihara di hutan.

Pasal 37

Penganiayaan terhadap binatang peliharaan dikenakan adat penganiayaan hewan peliharaan. Selain itu juga terhadap pelaku dituntut pemali ternak.

Pasal 38

Apabila tanaman itu menjadi layu, dituntut adat layu lalai, dan dikenakan pula adat pemali layu lalai.

Penjelasan ...

Penjelasan :

Untuk setiap pati hewan peliharaan diatur sedemikian rupa oleh adat besarnya pati itu tidak sama tergantung dari jenis ternak itu.

Demikian pula pati tanaman, juga besarnya pati tanaman tergantung jenis tanaman.

Pasal 39

Tentang hewan peliharaan yang tertabrak kendaraan di jalan umum. Apabila hewan itu tertabrak dalam keadaan yang tidak disengaja, maka pihak yang menabrak wajib melaporkan kepada pemilik dan hanya membayar ganti rugi senilai harga hewan yang kena tabrak.

BAB IX TENTANG ADAT PERTANAHAN

Pasal 40

Bahwa tentang pertanahan didalam bahasa adat dapat dilihat beberapa jenis sebagai berikut :

1. Tanah rimba agung;
2. Tanah hutan;
3. Tanah gupong pemali;
4. Tanah gupong temawang;
5. Tanah pemudak/bekas ladang yang dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut :
 - a. Pemudak baru;
 - b. Pemudak balik rimba;
 - c. Pemudak kecukuh/dilarang digarap orang lain;
 - d. Pemudak pengkerabah/dilarang digarap orang lain.

Pasal 41

Tanah rimba agung adalah rimba yang masih utuh yang belum pernah digarap, dapat dikategorikan sebagai tanah negara. Namun didalam rimba itu sering terdapat kayu milik masyarakat baik perorangan maupun kelompok seperti sebagai berikut :

- a. Kayu lalau/tempat bersarangnya lebah (sumber madu);
- b. Kayu digalau (untuk cadangan keperluan bahan bangunan).
- c. Kayu alar (untuk diambil buahnya) buah-buahan rimba berupa :
 - durian rimba;
 - durian rimba jenis teretung dan empaci dan sebangkoi.
 - Rambutan hutan, mentawak, cempedak dll;
 - Berbagai jenis bangsa kayu damar tebuk.
 - Jelutung (untuk disadap getahnya/latek).

Pasal 42

Tanah gupong artinya sebidang tanah yang dengan sengaja tidak digarap, karena didalamnya terdapat sumber mata pencaharian seperti bahan ayaman/gupong jaung ataupun terdapat buah-buahan hutan yang sengaja dipelihara dan merupakan milik bersama.

Selain itu ada juga gupong yang dianggap keramat/gupong mali, dimana didalamnya masih dianggap mali (angker). Gupong pemali ini dilarang oleh adat tidak boleh digarap.

Pasal 43 ...

Pasal 43

Tanah gupong tembawang, artinya tanah bekas rumah, baik bekas kampung (betung), bekas pejumun (bagian dari kampung) dan bekas pondok. Didalam kawasan gupong tembawang ini terdapat buah-buahan, maka tembawang itu merupakan milik adat ataupun perorangan, ataupun milik kelompok masyarakat yang mempunyai warisan dari keturunan yang masih ada hubungan dengan pemilik rumah yang pernah didirikan pada tembawang itu. Maka dari pada itu gupong tembawang mempunyai nilai sejarah bagi pendirinya.

Pasal 44

Kepada yang dengan sengaja menebang, menggarap dengan tidak seizin dari pemilik tembawang/penguasa adat bagi tembawang adat, dikenakan tuntutan pati buah sesuai dengan nilai pati buah serta adat mali tembawang (lengkap dengan seperangkat adat pemali).

Pasal 45

Tentang batas tanah garapan dipinggir tanah tembawang, lalau kebun karet dan lain-lain tanah warisan ditetapkan penggarapan yang sifatnya dengan pembakaran lahan, ditetapkan batas garapan dengan sistem ini adalah dua puluh lima meter dari pinggir tembawang, lalau maupun perkebunan karet dan lain-lain.

Penjelasan dalam pasal ini, adalah batas tanah garapan dengan sistem pembakaran dibatasi dua puluh lima meter bukan berarti batas tanah milik, penetapan ini dimaksudkan agar gupong tembawang itu tidak terbakar, ataupun layu pada waktu pembakaran tanah garapan.

Pasal 46

Kepada pemilik gupong tembawang yang pemiliknya telah tidak berada ditempat, karena telah pindah ke desa/ke wilayah lain, harus menunjuk seorang wali yang menjaga tembawang itu, dari gangguan orang lain.

Pasal 47

Kepada yang ditunjuk sebagai wali diberikan wewenang untuk memungut hasil dari tembawang itu, jika berbuah dan mendapatkan bagian dari hasil buah-buahan jika buah itu dijual kepada orang lain.

Pasal 48

Tentang penjualan tanah hak warisan, tidak dapat dibenarkan apabila tidak mempunyai persetujuan dari pemilik warisan yang lain. Apabila melakukan penjualan/penggadaian hak warisan yang warisannya banyak orang, maka kepada pihak penjual akan dilepaskan dari pemilikan tanah warisan itu, dan dikenakan hukum adat sesuai dengan kesalahannya.

Pasal 49

Apabila salah seorang pemilik tanah warisan yang dalam bentuk gupong tembawang/lalau, kebun warisan digarap dengan tidak ada persetujuan dari pemilik warisan itu, maka akan dituntut adat sesuai dengan kesalahannya, serta dilepaskan dari hak warisan pada tanah/hak warisan itu.

Pasal 50 ...

Pasal 50

Penggarapan/mengusahakan tanah yang bukan miliknya dan tanah itu langsung hendak dikuasai, akan dikenakan adat sebagai berikut :

- a. Adat salah basa 20 real;
- b. Adat rampasan tanah 40 real;
- c. Nilai harga tanah 20 gantang padi/pancang untuk tanah kering, 50 gantang padi untuk tanah rawa.

Pasal 51

Tanam tumbuh yang ada di atas tanah itu dibayar pati tanaman sesuai dengan jenis tanaman (lihat pada lampiran buku keputusan adat terlampir).

BAB IX TENTANG ADAT PERTUNANGAN/NIKAH Pasal 52

Tentang seorang jejaka yang ingin meminang seorang gadis melakukan akad pertunangan dengan melaksanakan rukun tunangan sebagai berikut :

Uang akad tunangan sebesar 20 real;
Seperangkat adat pelepak tunang.

Pasal 53

Tentang akad nikah pihak laki-laki memenuhi persyaratan akad nikah sebagai berikut :

Uang akad nikah;
Seperangkat peralatan nikah untuk calon isteri;
Seperangkat gunjur bersalin dan pekain untuk calon mertua laki-laki dan perempuan.

Pasal 54

Sebagai tindak lanjut untuk pengukuhan perkawinan dilakukan adat patah ricih yang lazim disebut bilang pekain dengan adat sebagai berikut :

Adat terap tibu sebesar 20 real (untuk yang belum punya anak);
Tempayan kurung semengat 1 buah (diisi dengan tuak);
Ayam 2 ekor untuk sengkelan;
Rantai tali penyawak satu ulur (dari perak);
Uang api 5 real atau 1 ringgit betungkah;
Piring tua minimal piring porselen 1 buah;
Cincin emas murni tidak bernyawa 1 bentuk;
Garam dapur 1 ketutung;
Lidi dari bambu temiyang 60 batang;
Illum pinang dan rokok gulung daun nipah masing-masing 1 pasang.

Keterangan Pasal 47 Bab ini sebagai berikut :

Kepada suami isteri yang belum atau tidak melakukan patah ricik/bilang pekain (ulang pengukuhan rukun perkawinan masih dianggap dianggap seperti “ayam pinjam lelaki” dengan ancaman sebagai berikut :

Jika sang isteri hamil dan melahirkan anaknya meninggal ataupun isterinya meninggal waktu melahirkan maka sang suami masih dapat dituntut adat pati beranak.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Apabila seseorang kawin lagi, sedangkan ia telah mempunyai isteri yang tidak diceraikan, bersedu atas persetujuan isteri pertama, maka dituntut adat sebagai berikut :

Adat-adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, terhadap perempuan isteri kedua itu, kalau dimulai hendak kawin itu karena tertangkap basah sedang melakukan perbuatan zinah dituntut

- adat dusa;
- Kesupan isteri tua;
- Mali langkah rejuk;
- Seperangkat adat mali;
- Said pernikahan terhadap isteri tua;
- Sematu said terhadap kedua isterinya;
- Adat pebayuh yang diterima oleh isteri tua, lengkap dengan seperangkat adat pebayuh.

Pasal 56

Selain membayar adat pebayuh, juga pihak laki-laki berkewajiban melaksanakan hukum pernikahan yang berlaku.

Pasal 57

Adat gunjar pesalin dan pekain tetap dibayarkan kepada pihak calon mertuanya yang baru.

Pasal 58

Apabila salah satu dari keduanya telah beranak, maka dituntut adat pemali anak, lengkap dengan seperangkat anak pemali anak.

Pasal 59

Apabila perkawinan dengan isteri kedua atas anjuran dari pihak isteri pertama, karena suatu alasan, mungkin karena isteri pertama tidak beranak (mandul), maka perkawinan ini atas dasar mufakat, maka pihak suami hanya membayar adat pebayuh, serta melakukan akad nikah, dan berkewajiban membayar gunjar pesalin/pekain kepada calon mertuanya yang baru.

BAB XI TENTANG PERCERAIAN

Pasal 60

Tentang adat perceraian dapat dibagi atas 2 kategori sebagai berikut :

1. Perceraian Hidup;
2. Perceraian mati/karena meninggal dunia.

untuk ...

Untuk perceraian hidup dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori :

1. Cerai Mungkal
2. Cerai yang disebabkan perkuliahian

Cerai Mempunyai sebab yang diselesaikan dengan bepekat mungkin karena penyakit yang menurut pertimbangan adat dapat diterima sebagai alasan cerai bepekat disebut cerai semanang belian.

Untuk sanksi Hukum adat cerai mungkal dikenakan adat cerai mungkal sebagai berikut :

1. Adat cerai mungkal
2. Adat cerai pengakal
3. Adat pelangkah said perkawinan
3. Adat Kesupan Orang tua
4. Adat mali anak/pemali anak.

Dengan syarat pembagian harta benda, jika yang memnbuang pihak laki-laki maka barang-barang dibagi tiga dan pihak laki – laki mendapai 1/3 bagian.

Jika yang membuang pihak p[erempuan, pihak perempuan mendapat ½ bagian karena ia memelihara anak (jika ada anak yang masih bayi);

Penjelasan Pasal ini apabila dalam waktu kurang dari tiga bulan ternyata pihak yang membuang suami/istri kawin dengan perempuan/kali-laki lain maka masih dituntut adat kerangkat.

Keterangan : Biaya hidup anak- anak semasa masih dibawah umur masih tanggungan bekas suami / istri.

Pasal 61

Perceraian yang bersama sama tegang yang disebabkan karena perkuliahian/percekcokan kedua belah pihak sama-sama mebayar adat :

1. Adat perceraian : 120 Real
2. Sadai/ pelanggar said perkawinan : 40 Real
3. Mali anak dan pemali anak : 20 Real
4. Barang – barang kekayaan rumah tangga dibagi duman makan
5. Biaya hidup anak sama-sama ditanggung kedua bekas suami/istri.

Pasal 62

Cerai Semanang belian diartikan sebagai cerai sementara dalam bahasa adat disebut “langgang” yang kedua belah pihak mebayar adat sebagai berikut :

1. Adat penyelepat sebesar : 20 real
2. 1 helai kain penyelepat
3. Piring putih sama-sama 1 buah
4. Barang-barang kekayaan rumah tangga dibagi duman makan
5. Anak-anak ditanggung kedua bekas suami istri.

penjelasan ...

Penjelasan Pasal ini sebagai berikut :

Apabila dalam kurun waktu tiga bulan sepuluh hari si istri ternyata hamil, maka anak yang dikandung tetap anak bekas suami dan sebaliknya lebih dari tiga bulan sepuluh hari sang istri hamil, maka akan dituntut dengan adat kampung.

Apabila ternyata dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, pihak yang menceraikan kawin dengan orang lain, maka akan dituntut adat kerangkat.

Apabila ada diantara salah satu denda hukum adat, ataupun barang-barang harta benda itu dibayar, maka pihak yang akan kawin masih dituntut adat kerangkat /berangkat.

Pasal 63

Cerai karena kawin meninggalkan isteri/suami yang syah disebut cerai yang dituntut adat kerangkat/berangkat.

Suami isteri yang berangkat/kerangkat dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat kerangkat;
2. Kesupan said perkawinan;
3. Adat kesupan isteri dan mertua yang ditinggalkan;
4. Adat mali anak, karena kelapik selap, yang dilengkapi dengan seperangkat adat pemali, dan
adat lainnya sesuai dengan pelanggaran.

Keterangan dalam pasal ini :

Apabila perkawinan itu ada hubungan keluarga yang tidak sejajar/kawin mali, maka dituntut adat kawin mali yang terdekat jauhnya hubungan kekeluargaan tersebut. Disamping adat mali yang lengkap dengan perangkat pemali juga dikenakan adat pemalik lidah.

Pasal 66

Cerai yang mempunyai alasan yang jelas, pihak yang menceraikan membayar adat perceraian, dan kepada pihak yang diceraikan dituntut adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 67

Pernah pula ada perceraian yang mempunyai alasan karena penyakit/sakit berjangkit, ataupun kesehatan lainnya dapat diberikan adat langgang, yang dalam bahasa adat disebut cerai semanang belian.

Pasal 68

Barang-barang harta benda keluarga yang bercerai dibagi secara merata, dibagi duman kakan, dihitung batu kepala dalam keluarga itu dari orang tua s/d anak-anaknya.

Pasal 69 ...

Pasal 69

Kepada yang melakukan perceraian karena diketemukan melakukan perbuatan pelanggaran susila dengan wanita/lelaki lain, kepadanya tidak dibagikan harta/berangkat sehelai sepinggang.

Pasal 70

Untuk pihak perempuan dikenakan adat idah, beban adat idah ini dibebankan kepada pihak laki-laki/suaminya.

Adat idah ini berlaku selama 3 bulan dan sepuluh hari, dengan bunyi perjanjian itu sebagai berikut :

Apabila pihak isteri ternyata hamil dalam kurun waktu tiga bulan sepuluh hari, maka anak yang ada didalam kandunganya adalah anak dari bekas suami yang telah menceraikannya. Maka selama mengandung sampai melahirkan biaya tetap menjadi beban suami yang menceraikannya.

Pasal 71

Apabila ternyata dikemudian hari kedua suami isteri yang telah bercerai ingin bersatu kembali (rujuk) dalam hal ini tidak ada halangan, hanya kedua suami isteri itu harus rukun kembali dengan meminta nasehat/memperbaharui akad nikah/janji perkawinan yang diperbaharui dengan said/janji perkawinan.

TENTANG KERANGKAT KEMATIAN

Pasal 72

Seseorang yang suami/isteri yang ditinggalkan meninggal dunia, kemudia dalam kurun waktu masa perkabungan 40 (empat puluh) hari kawin lagi, dituntut adat kerangkat hidup/penuh, dan masih dapat dituntut pula adat perumpang/peresuk diau/perkabungan.

Dengan perincian denda adat sebagai berikut :

1. Adat kerangkat 200 real;
2. Adat peresuk/perumpang perkabungan 40 real;
3. Kain penyelapat kain putih 7 lipat;
4. Dinding silau kain hitam 7 lipat;
5. Beliung penungkung batang balu 1 bilah;
6. Tempayan kurung semengat gdn tuak 1 buah;
7. Besi pengkeras 1 bilah;
8. Ayam laki dan betina 2 ekor;
9. Beras padi 1 gantang;
10. Beras pulut 1 gantang.

Keterangan bahan perangkat pemali tersebut adalah untuk :

1. Penyelapat/pemelihara kedua calon mempelai yang akan nikah itu, agar arwah yang meninggal tidak mengganggu kehidupan rumah tangga ini dikemudian hari.
2. Seperangkat pemali dimaksudkan untuk memberi persembahan kepada arwah yang meninggal.

Pasal 73 ...

Pasal 73

Apabila suami/isteri kawin dalam kurun waktu kurang dari 100 (seratus) hari setelah suami/isteri meninggal dunia, maka dituntut adat kerangkat antu. Kepadaanya dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat kerangkat antu 100 real;
2. Kain penyelapat/kain putih 1 lipat;
3. Kain dinding silau/kain hitam 1 lipat;
4. Beliung penungkung batang balu 1 bilah;
5. Tempayan kurung semengat dengan tuak 1 buah;
6. Beras padi 1 gantang;
7. Beras pulut 1 gantang;
8. Ayam laki dan betina 2 ekor;
9. Besi pengkeras 1 bilah.

Pasal 74

Apabila seseorang kawin lagi, setelah kurang dari 1000 (seribu) hari suami/isteri meninggal dunia, maka dituntut adat kerangkat tulang sebagai berikut :

1. Adat kerangkat tulang 20 real;
2. Kain penyelapat kain putih 1 lipat;
3. Kain dinding silau/kain hitam 1 lipat;
4. Beliung penungkung batang balu 1 bilah;
5. Beras padi 1 kulak;
6. Beras pulut 1kulak;
7. Ayam sekecil-kecilnya (burung emperagam) 1 ekor;
8. Besi pengkeras 1 bilah;
9. Piring putih 1 buah.

Penjelasan didalam pasal ini :

Apabila pada waktu upacara pemutus buling hari ke 40 pihak yang ditinggalkan suami/isteri telah membayar adat peresuk balu sebagai berikut :

1. Adat peresuk balu 20 real;
2. Kain putih/penyelapat 1 lipat;
3. Piring putih 1 singkap;
4. Ayam 1 ekor;
5. Besi 1 bilah;
6. Beras padi dengan mangkok 1 mangkok.

Maka adat kerangkat antu dan kerangkat tulang dapat dituntut karena sudah diselesaikan pada waktu hari pemutus buling.

BAB XII TENTANG ADAT KERANGKAT/BERANGKAT

Pasal 75

Kerangkat artinya berangkat, meninggalkan isteri/suami yang syah kawin atau mengawini perempuan/laki-laki lain. Kepada yang berangkat meninggalkan isteri/suami kawin dengan perempaun/laki-laki lain, apabila pada waktu kejadian didahului dengan ditangkap basah sedang /baru melakukan perjibahan dikenakan adat-adat sebagai berikut :

1. Adat ...

1. Adat dusa;
2. Adat kerangkat;
3. Adat said suami isteri yang ditinggalkan/pelangkah said;
4. Adat mali anak kelapik selap;
5. Kesupan orang tua/mertua;
6. Barang-barang kekayaan rumah tangga milik keluarga/isteri yang ditinggalkan termasuk anak-anaknya, yang berangkat sehelai sepinggang.

Pasal 76

Apabila kedua belah pihak sama-sama telah mempunyai suami/isteri, maka disebut kerangkap nyerangkap. Maka adat kerangkat nyerakup.

Maka adat kerangkat dikenakan dua kali, yakni terhadap kedua suami/istri yang ditinggalkan dengan susunan tuntutan adat sbb :

1. Adat Kerangkat 2 kali
2. Adat said/kesupan said 2 kali (kesupan petugas yang menanam perjanjian waktu pernikahan).
3. Adat mali pelapik untuk anak.
4. Kesupan orang tua 2 kali.
5. Adat mali dibangku dengan tempayan tua sekurang kurangnya Melu.
6. Bangku adat umum 20 buah piring putih.

Pasal 77

Terhadap kedua orang yang telah melunasi pembayaran adat kerangkat harus dinikahkan dengan upacara nikah adat yang harus memenuhi persyaratan pernikahan secara adat sbb :

1. Uang akadd nikah 100 real.
2. Pekain/pesalin orang tua/calon mertua yang baru.
3. Ayam pekibau (untuk nikah) dua ekor.
4. Babi satu ekor (nimal satu renti).

Pasal 78

Terhadap kedua orang yang melakukan pelanggaran adat kerangkat, yang hubungan keluarganya masih dekat dan tidak sejenis (dengan keponakan) dituntut adat kerangkat mali. Adat-adat lainnya sama-sama dengan diatas.

BAB XIII PERZINAHAN

Pasal 79

Perzinahan ...

Perzinahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, dilakukan dengan perjanjian kedua belah pihak, dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat dusa.
2. Adat mali.
3. Sengkelan mali/mali koderat.

Keterangan adat dibagi kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

Pasal 80

Apabila dilakukan oleh pihak laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami/beristri maka pihak suami dan istri menuntut adat :

1. Adat dusa.
2. Adat said suami/istri.
3. Mali lapik selap dan ditambah seperangkat gugur kekah karat sengkelan.
4. Kesupan
5. Bangku adat 20 singkap piring putih/porselin.
6. Tali penyawak/rantai tali mulung dari perak.

Keterangan pasal ini : Kedua orang tersebut diadu kawin apabila sama –sama belum kawin, tetapi apabila tidak mau kawin, dibuat perjanjian jika ternyata dalam kurun waktu tiga bulan 10 hari ternyata perempuan itu hamil maka akan dituntut adat ampang.

Pasal 81

Apabila kedua belah pihak tertangkap basah belum melakukan perzinahan maka dituntut adat dusa rangkai dan adat said/ perjanjian jangan sampai terulang kesalahan yang serupa dengan perempuan itu.

Pasal 82

Apabila Kedua orang tersebut kedapatan hanya masih ngomong-ngomong ditempat yang tersembunyi, ditempat gelap belum melakukan perzinahan dituntut adat salah basa.

Pasal 83

Tetapi apabila ternyata pada waktu kedua orang itu tertangkap ternyata sedang bersiap-siap untuk melakukan perzinahan, dituntut adat dusa basa.

BAB XIV PERKOSAAN

Pasal 84

Seorang laki-laki melakukan pemaksaan untuk melakukan persetujuan dengan seorang gadis/perempuan dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat dusa peragang;
2. Adat Mali;
3. Adat Kesupan;
4. Adat sematu said.

Pembayaran adat dibayar kepada pihak laki-laki.

Pasal 85

Apabila pemerkosaan itu dengan ancaman, maka selain dari denda adat seperti Pasal 72 dituntut pula adat ancaman.

Pasal 86

Apabila dengan perbuatan pemerkosaan perempuan itu sampai sakit/cedera maka dituntut adat pampas.

Pasal 87

Apabila perempuan itu masih perawan, dibawah umur maka dituntut adat mali keperawanan.

Pasal 88

Apabila melakukan perzinahan atau perkosaan dirumah orang lain, maka pemilik rumah tempat kejadian menuntut adat pemali rumah, lengkap dengan seperangkat adat pemali untuk sengkelan rumah .

Pasal 89

Setiap kejadian perzinahan yang berhasil bersetubuh maka perjanjian/said harus ada edah kehamilan yang ditetapkan dengan kurun waktu tiga bulan sepuluh hari, apabila perempuan itu hamil maka dituntut adat ampang.

Pasal 90

Pelanggaran adat perkosaan tetap dikenakan bangku adat. Bangku adat merupakan tuntutan umum yang dibayarkan dalam bentuk benda yaitu piring porselen senilai 20 buah

BAB XV Pencurian

Pasal 91

Pencurian dapat dibagi atas tiga kategori yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian barang-barang berharga didalam rumah
2. Pencurian barang/hewan ternak dilingkungan rumah
3. Pencurian tanaman/tanam tumbuh (istilah sambil singgah)
Pencurian yang dilakukan dengan membongkar rumah untuk mengambil barang-barang berharga dituntut adat sebagai berikut :
 1. Adat pembongkaran rumah/mali rumah
 2. Adat pencurian
 3. Barang-barang yang dicuri dikembalikan secara utuh

Pasal 92

Tentang barang-barang diluar rumah seperti ternak dituntut sebagai berikut :

1. Adat pencurian
2. Adat pemali
3. Barang-barang yang dicuri dikembalikan dalam keadaan utuh
4. Pelanggar said/said koderat

Pasal 93

Apabila ternak itu dibunuh, maka selain dari tuntutan seperti pasal 92 diatas dituntut pula adat pati ternak dan adat pemali.

Pasal 94

Apabila ternak hewan itu tidak diambil, tetapi ternak itu mati karena sengaja dibunuh, maka dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat pencurian
2. Adat ancaman
3. Adat mali
4. Adat sematu said

Pasal 95

Apabila melakukan pencurian barang-barang diladang sekedar untuk dimakan sendiri/bukan untuk dijual dapat dituntut adat salah basa (sambil singgah)

Pasal 96

Mencuri pakaian dengan menggunting pakaian, mencuri jarum jahit tangan, mencuri ayam kampung sebutir sampai dengan tujuh butir dapat dituntut adatancam mali.
Keterangan pasal ini sebagai berikut :

Pencurian seperti pasal ini dituduhkan bahwa sipencuri itu bermaksud hendak menjadikan barang-barang itu untuk guna-guna untuk menyakiti pemilik barang itu atau orang lain.

BAB XVI ...

BAB XVI Perampasan

Pasal 97

Merampas barang-barang dengan sengaja dan pemaksaan dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat rampasan
2. Adat pemungkal
3. Adat kesupan
4. Barang-barang yang dirampas dikembalikan secara utuh

Pasal 98

Jika Perampasan berdasarkan perjanjian hutang piutang, jika tidak berdasarkan pakta berupa surat perjanjian hutang piutang pihak yang merampas tetap dikenakan adat seperti pasal 97 bab ini.

Pasal 99

Jika terjadinya hutang piutang itu dilengkapi dengan fakta/surat perjanjian dan pihak yang terhutang tidak menepati perjanjian yang telah ditetapkan maka pihak yang terhutang dituntut adat pengakal.

Barang yang dirampas dikembalikan sementara, dan nilai hutang dihitung untuk segera dibayar sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh perjanjian kedua pihak, yang bersangkutan. Apabila tenggang waktu yang ditetapkan tidak ditepati maka barang yang dirampas akan diserahkan kepada pihak penuntut/piutang.

BAB XVII

PATI /PEMBUNUHAN

Pasal 100

Tindak kejahatan dengan melakukan penganiayaan sampai korban meninggal dunia dituntut adat pati, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Adat Pati sebesar enam belas tail sepa;
2. Adat bangku adat satu buah tajau tua (tuntutan umum);
3. Pelanggar said koderat kampung 120 real permas;
4. Pemali kampung 120 real permas;
5. Penggempar kampung 120 real permas.

Pengganti komponen anggota badan korban :

1. Tempayan tajau pengganti badan;
2. Kain belacu sekayu ganti kulit;
3. Kain kesumbu/kain merah sekayu ganti darah;
4. Kain kipar/hitam sekayu ganti rambut;
5. Mangkok mungai/besar ganti batok kepala;
6. Dua singkap uang ringgit betungkah ganti mata;
7. Gong keliling tujuh satu buah ganti suara;
8. Pring porselen putih ganti telinga;

9. Segulung ...

9. Segulung kawat dari baja ganti urat;
10. Parang dua bilah ganti tangan;
11. Sekebat seraut ganti telunjuk;
12. Sejumpung tengkawang ganti lemak;
13. Sejumpung durian durian ganti daging;
14. Rantai tujuh Hasta ganti usus;
15. Tapang sejumpung ganti darah;
16. Besi sekebat ganti tulang;
17. Senapan sepucuk ganti kaki;
18. Sumpit satu batang ganti tongkat;

Seperangkat perbekalan adat orang yang meninggal dunia disebut bayak :

1. Periuk satu buah;
2. Kualiti satu buah;
3. Piring putih dua buah;
4. Mangkok kerang dua buah;
5. Sendok/sengkidau satu buah;
6. Cawan dua buah.

Untuk rukun pemakaman :

1. Beras sepasu (8 gantang = 20 kg);
2. Beras pulut/ketan sepasu (8 gantang = 20 kg);
3. Babi tiga renti;
4. Ayam tujuh ekor;
5. Kain putih tujuh lipat (7 yard);
6. Alu satu pasang;
7. Bubu dua buah.

Untuk pemutus guling hari ke empat puluh :

1. Babi dua renti;
2. Ayam tujuh ekor;
3. Beras padi tujuh kulak/gantang;
4. Beras pulut tujuh kulak/gantang (untuk membuat sesajian).

Untuk upacara hari keseratus/hari penyelapat :

1. Babi satu renti;
2. Ayam tiga ekor;
3. Beras padi tiga gantang;
4. Beras pulut untuk membuat sesajian tiga gantang;
5. Telur ayam kampung tujuh biji;
6. Tuak satu melu;
7. Seperangkat bahan untuk membuat minsan/perumahan kuburan.

Keterangan Pasal ini sebagai berikut :

Besi sekebat jumlahnya dua puluh batang
Seraut sekebat sejumlah dua puluh batang

BAB XVIII ADAT AMPANG

Pasal 101

Tentang pelanggaran adat ampang dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut :

1. Adat ampang laban
 2. Ampang mali dekat
 3. Ampang mali jauh
 4. Ampang sida (jenjang kekeluargaan yang sejajar)
- A. Pelanggaran Adat Ampang Laban maksudnya kehamilan diluar nikah seorang perempuan dengan keponakannya, adi abang dan ayah ibunya sendiri.
Pelanggaran Adat Ampang Laban dituntut adat sebagai berikut :
1. Bangku adat sebuah tujau;
 2. Adat Ampang Laban dihitung : nilai real sepu;
 3. Mali kampung;
 4. Pelanggar said koderut kampung;
 5. Kesupan kampung;
 6. Kesupan orang tua bila ditunjal orang tua, kesupan orang tua hapus jika kejadian ampang ditunjal orang lain.
- B. Seperangkat adat sengkelan ampang laba.
1. Babi tujuh renti yang terdiri dari tujuh ekor. Dengan urutan besarnya sbb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang terkecil 1 renti dan yang terbesar 7 renti.
 2. Ayam tujuh kurung batang (satu kurung 10 ekor)
 3. Beras padi tujuh pasu (7x8 gantang = 56 gantang).
 4. Beras padi tujuh pasu (7x8 gantang = 56 gantang).
 5. Tuak satu tajau.
 6. Besi tongkat langit 7 kebat (satu kebat 20 bilah)
 7. Belacu satu kayu penudung benua
 8. Kain hitam tujuh kayu penyelaput mali kampung
 9. Kain kesumba tujuh kayu cindai tali kemarau
 10. Benang tujuh tukal tujuh warna pengurut pereduh penebang batang budi.
 11. Beliung satu bilah dengan pereduh pengungkung batang budi
 12. Telur tujuh kertun (satu kertun 10 biji, pemamak guntub pangkar.
 13. Sumpit tujuh batang penyumpit maru jelma.

Upacara sengkelan di lakukan dengan amat sakral menurut rukun adat, dapat dilihat pada bu kebudayaan.

Pasal 102

- Adat ampang mali dikenakan adat ampang real sepu;
- Bangku adat sebuah tujau tua;
- Adat mali ampang/mali kampung;
- Kesupan kampung;
- Pelanggar said koderat kampung;
- Kesupan orang tua jika ditunjal orang tua, jika ditunjal orang lain kesupan orang tua dihapus.

Perangkat ...

Perangkat adat sengkelan mali/ampang mali anak sepupu kedua :

1. Babi lima renti yang terdiri dari ukuran 5,4,3,2,1;
2. Ayam 3x7 ekor;
3. Beras padi tiga pasu;
4. Beras pulut tiga pasu;
5. Tuak satu tajau;
6. Belacu satu kayu penudung benua;
7. Kain kipar/Hitam satu kayu penyelapat mali;
8. Kain kesumba satu kayu cindai tali kemarau;
9. Benang tujuh tukal pengarut peredah penebang batang badi;
10. Beliung dengan peredah satu bilah penebang batang badi;
11. Telur tujuh buah pemamak guntur pangkar;
12. Sumpit satu batang penyumpit mara jelma;
13. Tombak satu bilah penombak babi pemali;

Pasal 103

Pelanggaran adat ampang sida, dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat ampang 200 real/permas;
2. Mali kampung 120 real/permas;
3. pelanggar said koderat kampung 62 real;
4. Bangku adat 20 buah piring putih;
5. Kesupan orang tua apabila ditunjal orang tua, tetapi apabila ditunjal orang lain kesupan orang tua dihapus.

Adat/seperangkat rukun sengkelan ampang

1. Babi 2 renti;
2. Ayam 5 ekor;
3. Beras padi satu pasu;
4. Beras pulut satu pasu;
5. Kain belacu 7 lipat penudung benua/selap benua;
6. Kain hitam 7 lipat penyelapat ampang;
7. Kain kesumbu 7 lipat cindai tali kemarau;
8. Besi tongkat langit 7 bilah;
9. Beliung 1 bilah penungkung batang padi;
10. Benang 7 tukal, tujuh warna pengarut beliung penungkung batang padi;
11. Pisau 1 bilah penyembelih babi ampang;
12. Sumpit 1 batang penyumpit mara jelma.

BAB XIX KAWIN MALI DAN KAWIN LABAN

Pasal 104

Tentang adat kawin dan kawin mali laban dituntut adat sebagai berikut :

Kawin dengan keponakan dari wanita, anak saudara ataupun anak dari saudara sepupu pertama s/d sepupu kedua dituntut adat :

1. Adat mali laban dengan nilai real sepa;
2. Adat mali kampung 120 real;

3. Kesupan/said ...

1. Kesupan/said koderat kampung 62 real;
3. Adat pemalik lidah 20 real;
4. Garam 1 tungkuk.

Sengkelan kawin jadi mali dengan seperangkat adat sengkelan sebagai berikut :

1. Babi 7 renti;
2. Ayam 3 x 7 ekor;
3. Beras padi 3 pasu;
4. Beras pulut 3 pasu;
5. Besi tongkat langit 7 bilah;
6. Kain belacu 2x7 lipat kain selap benua/selap tanah;
7. Kain hitam 2x7 lipat penyelapat mali;
8. Kain kesumbu 2x7 lipat cindai tali kemarau;
9. Pisau 1 buah penyembelih babi pemali.

Pasal 105

Kawin dengan anak/keponakan/sepupu keempat dan seterusnya dituntut adat sebagai berikut :

2. Adat kawin mali dengan nilai real permas;
3. Adai said koderat kampung 62 real;
4. Adat mali kampung 60 real;
5. Adat pemalik lidah 20 real ;
6. Garam 1 tungkuk;
7. Bangku adat 20 buah piring putih.

Adat sengkelan kawin mali :

1. Babi 1 renti;
2. Ayam 3 ekor;
3. Beras 1 pasu;
4. Beras pulut 1 pasu;
5. Besi tongkat langit 2 bilah;
6. Pisau penyembelih babi pemali 1 bilah;
7. Kain belacu 7 hasta;
8. Kain hitam 7 hasta;
9. Kain kesumbu 7 hasta;
10. Sumpit 1 batang;
11. Telur 7 biji;
12. Beliung dengan perda 1 bilah dengan benang 7 warna.

BAB XX KEJAHATAN

Pasal 106

Tentang kejahatan terhadap tata tertib masyarakat diuraikan sebagai berikut :

Mengadu domba mengajak seseorang ataupun kelompok untuk melakukan keributan di dalam kampung/desa dapat dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat pengacau wilayah;
2. Pemungkal kampung;
3. Mali kampung.

Pasal 107 ...

Pasal 107

Apabila sampai terjadi keributan didalam kampung karena gangguan kelompok pengacau ketertiban/keamanan tersebut maka dapat dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat pengacau kampung;
2. Adat pemungkal kampung;
3. Pemamar darah;
4. Mali kampung.

Pasal 108

Apabila sampai terjadi benturan fisik dan sampai terjadi ada yang cedera, maka dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat pampas mali, kalau cedera berat sampai kritis dituntut adat pampas pati;
2. Seperangkat sengkelan mali.

Pasal 109

Apabila ada kerusakan barang-barang/bangunan, ternak peliharaan dituntut adat mali bangunan dan apabila ternak dituntut pula pati ternak. Barang-barang yang rusak diganti seperti semula.

Pasal 110

Kepala/pimpinan kampung yang tertinggi dapat menuntut adat pelecehan yaitu adat kesupan.

Pasal 111

Adat-adat lainnya yang berhubungan dengan tindakan dari kelompok pengacau keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB XXI

KEJAHATAN TERHADAP UNSUR BADAN PEMERINTAH/PEJABAT NEGARA

Pasal 112

Perbuatan melecehkan, memperolok-olok seorang petugas/badan pemerintah, baik pemerintah desa, Kecamatan, Kabupaten maupun propinsi dalam hal pejabat tersebut dalam keadaan dinas dituntut adat sebagai berikut :

1. Adat pemungkal 20 real;
2. Adat pelecehan dalam bahasa adat disebut kesupan;
3. Adat mali 20 real;
4. dan lain-lain adat yang berhubungan dengan pelanggaran.

Pasal 114

Membentak-bentak didalam kantor pemerintah ataupun swasta untuk memaksakan suatu kehendak dikenakan tuntutan adat sebagai berikut :

1. Adat ancaman 60 real.
2. Adat pengacau ketertiban dinas/kantor.
3. Adat kesupan kepala/pimpinan kantor.
4. Adat mali melakukan tindakan sewenang-wenang didalam kantor.

Pasal 115 ...

Pasal 115

Apabila terjadi kerusakan didalam kantor maka barang-barang yang dirusak itu diganti seperti sedia kala.

Pasal 116

Apabila pihak membuat keributan melakukan pemukulan terhadap petugas kantor maka dituntut adat sebagai berikut :

1. Apabila bekas pukulan hanya memar dituntut adat mali.
2. Apabila sampai mengeluarkan darah dituntut adat pampas.
3. Apabila sampai cedera berat dituntut adat pampas pati.

Tentang adat pampas dituntut pula seperangkat sengkelan pampas.

BAB XXII GANGGUAN TERHADAP TATA TERTIB DI KANTOR PERUSAHAAN NEGARA/SWASTA (INVESTOR)

Pasal 117

Perbuatan melakukan pelanggaran tata tertib didalam sebuah kantor milik perusahaan baik perusahaan negara ataupun perusahaan milik swasta (investor dalam negeri/asing) dituntut adat sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 118

Apabila melakukan pengerusakan barang-barang didalam kantor akan dituntut adat ancaman dan mali kantor serta pemimpin tertinggi di kantor itu menuntut adat kesupan. Barang-barang yang dirusak diganti sesuai nilai harga.

Pasal 119

Apabila sampai terjadi pemukulan sampai memar akan dituntut adat pampas mali dilengkapi dengan seperangkat pemali.

Pasal 120

Melakukan unjuk rasa dan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi yang tidak tertib, serta tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku akan dituntut adat pelanggaran janji petua adat, serta sanksi adat lainnya sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 121

Tentang nilai-nilai besarnya tingkat adat klesupan bagi para petugas kantor perusahaan sesuai dengan jenjang sebagai berikut :

1. Manajer;
2. Asisten Kepala;
3. Asisten;
4. Pembantu Asisten;
5. Kepala Bagian;
6. Kepala Mandor ...

6. Kepala Mandor;
7. Mandor.
8. Pembantu Mandor.
9. Komandan Datpam.
10. Anggota Satpam.
11. Pegawai Kantor.

BAB 23 PEKERJAAN DAN KEMITRAAN KERJA

Pasal 122

Suatu perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil setipa suatu pekerjaan/usaha yang memerlukan/mempergunakan tenaga kerja hendaknya mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga kerja/karyawan yang melaksanakan pekerjaannya.

Maka untuk itu setiap ingin memulai suatu pekerjaan/usaha yang mempergunakan tenaga kerja/karyawan, pemilik usaha melaporkan dengan petugas desa/kepada adat tentang pekerjaan yang akan dilakukannya.

Kepada suatu perusahaan yang tidak melaporkan rencana kerjanya kepada petugas desa/kepala adat setempat akan diberikan sanksi hukum adat salah basa dan apabila dari luar desa/daerah diberikan sanksi pelanggaran desa/wilayah ataupun pelanggaran daerah.

Pasal 123

Antara pihak pengusaha dan tenaga kerja diwajibkan mempunyai surat keterangan mitra kerja (surat perjanjian kerja) yang diketahui oleh kepala desa dan kepala adat setempat.

Apabila terjadi permasalahan antara pihak tenaga kerja dan pemilik kerja, pihak petugas pemerintahan desa dan pihak kepala adat tidak dapat mencampuri penyelesaian urusan itu, bahkan akan menuntut pelanggaran said/perjanjian.

Pasal 124

Apabila terjadi kecelakaan didalam melakukan pekerjaan di lapangan, yang menyebabkan seseorang atau lebih mengalami cedera, maka pemilik usaha wajib memberikan biaya pengobatan sampai sembuh, serta biaya hidup selama mengalami cedera itu dapat bekerja kembali.

Pasal 125

Apabila terjadi kecelakaan kecelakaan menyebabkan karyawan meninggal dunia maka pihak pemilik usaha diwajibkan membayar uang ampal-ampal sebesar 100 real permas serta serta dibebani biaya pelayanan jenazah sampai pemakaman sampai hari ketujuh.

Keterangan dalam pasal ini :

Pembayaran uang ampal-ampal ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Apabila pihak pemilik usaha tidak pernah melaporkan pekerjaannya dan tidak mempunyai surat perjanjian kerja, maka pihak pemilik usaha dituntut setengah pati.

BAB XXIV KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 126

Apabila seseorang dengan paksa menumpang suatu kendaraan yang bukan kendaraan umum, kendaraan barang ataupun kendaraan milik pribadi, seandainya mendapat kecelakaan yang bukan karena itu, tidak dapat menuntut pati ataupun adat ampal-ampal, hanya pihak pemilik kendaraan wajib memberikan bantuan untuk mengurangi beban pihak yang tertimpa kecelakaan itu.

Pasal 127

Apabila sebuah kendaraan secara tidak sengaja menabrak sebuah kendaraan yang lebih kecil, dan menyebabkan pengemudi kendaraan yang ditabrak itu mengalami cedera dan kendaraan itu mengalami kerusakan, maka pihak yang menabrak wajib membantu biaya pengobatan sampai sembuh dan biaya perbaikan kendaraan yang rusak dan biaya hidup sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 128

Apabila terjadi perlakuan tabrak lari, maka pihak yang menabrak dituntut adat pati penuh 16 tail sepa yang dilengkapi dengan seperangkat pengganti komponen anggota badan.

Pasal 129

Seorang perempuan yang memaksa hendak menumpang motor roda dua berdua dengan pengemudi yang kebetulan seorang laki-laki dan perempuan itu sudah bersuami, tidak dapat dituntut salah basa ataupun kesalahan lain, karena pihak perempuan yang memaksa hendak menumpang, sepanjang tidak ada tanda-tanda ada penyelewengan selama diperjalanan.

Keterangan dalam pasal ini :

Setelah tiba ditempat tujuan agar pihak yang menumpang menyampaikan penjelasan sebab-sebab ia menumpang kepada pihak suaminya, agar tidak ada prasangka atau perasaan ingin cemburu.

BAB XXV ADAT KEMATIAN

Pasal 130

Seseorang penduduk kampung yang meninggal dunia karena sakit, semua kepala keluarga/warga kampung wajib memberikan bantuan, baik berupa tenaga dan benda, bahan makanan dan minuman seperti beras, gula, kopi, sayur mayur dan lain-lain.

Selama sekurang-kurangnya tiga malam sejak hari pemakaman, warga desa berkumpul dirumah duka, dengan maksud menghibur keluarga yang ditinggalkan kematian, untuk yang telah memeluk agama dilaksanakan acara doa khusus untuk arwah yang meninggal serta doa untuk keluarga yang berduka cita.

Setelah ...

Setelah itu terdapat pula beberapa jenis burung yang khusus sebagai pemeliharaan Padi adalah burung-burung :

1. Burung Kejirak dipercayai sebagai suami Lemia Padi
2. Burung kak sebagai pemelihara semangat padi karena ia selalu membawa teras pohon paoh jenggi, sebagai penangkal marajelma.

Sebagai penguasa alam kayu, batu tanah bah dikuasakan oleh seseorang yang bernama PUYANG GANA sebagai penguasa tanam tumbuh berupa padi pulut, timun, petinggi, tebu, keladi dan lain-lain adalah INIK ANDAN.

Pusat tempat tinggal manusia pertama yang diciptakan oleh Raja Mentala adalah dibenua GUNUNG REBAN, tanah Meraja Pahit Pusat air di danau Segarak ditengah-tengahnya tumbuh sebatang kayu yang bernama pohon paoh jenggi yang besarnya keliling burung berkeka satu haru, disinilah pusat bumi.

Maka untuk memperindah permukaan bumi ini, Raja Duwata menggores tanah dengan pedang pusaknya, maka terjadilah aliran sungai dan didalam sungai hiduplah berbagai hewan dalam sungai segala ikan dan berbagai jenis hewan lainnya.

ISTILAHISTILAH BAHASA ADAT DAYAK

Bahasa Adat Suku Dayak mempunyai istilah-istilah dengan Bahasa asli Suku Dayak yang jarang dipergunakannya sehari-hari yang berbunyi sebagai berikut :

NO	BAHASA ADAT	PENGERTIAN
1	2	3
1.	Kesupan	Malu
2.	Mali	Pantagan atau larangan
3.	Pusa	Melakukan perzinahan
4.	Basa	Perlakuan yang tidak sopan
5.	Pemungkal	Melakukan tuduhan yang palsu
6.	Pengakal	Penipuan
7.	Ancam	Melakukan ancaman baik lisan maupun perbuatan
8.	Kerangkat	Merampas isteri/suami orang
9.	Ampang	Hamil tanpa suami
10.	Kempunan/Kececap	Ingin makan sesuatu tetapi tidak sempat memakannya
11.	Said/Taba	Perjanjian
12.	Bepeta	Perngumuman dengan lisan/pidato
13.	Pelung	Mengundang dengan tanda/barang
14.	Pekain	Pakaian orang tua perempuan
15.	Pesalin	Pakaian orang tua laki-laki
16.	Pelepak	Seperangkat barang yang diserahkan pihak calon mempelai laki-laki untuk mengikat pertunangan pada waktu peminangan
17.	Antar-antar	Sejumlah uang yang diserahkan calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai wanita
18.	Patah Ricik	Sejumlah perhitungan norma adat yang dikenakan kepada sepasang suami isteri untuk mengulang kembali janji pernikahan/perkawinan
		19. Sarak ...

19.	Sarak	Perceraian suami/isteri
20.	Pemui	Salah satu suami atau isteri yang menceraikan
21.	Langgang	Suami isteri yang berpisah sementara karena sesuatu sebab tertentu.
22.	Pampas	Seseorang yang cedera sebab
23.	Pati	pemukulan/perbuatan seseorang meninggal karena orang lain
24.	Perumpang Gawai	Orang yang melakukan keributan pada waktu ada pesta
25.	Gempar Kampung	Suatu keributan yang menyebabkan penduduk menjadi takut dan resah

KETERANGAN ISI ISTILAH

NO	BAHASA ADAT	KETERANGAN/PENJELASAN
1	2	3
1.	Mali	<p>Mali mempunyai pengertian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Mali maksudnya sesuatu tempat yang dianggap keramat tidak boleh diusik/diganggu 2. mali perbuatan artinya sesuatu perbuatan yang dilarang misalnya seseorang jejak tidak boleh kawin dengan seorang wanita yang masih berhubungan keluarga yang tidak sejenjang tingkat tingkat hubungan keluarganya misalnya kawin dengan tingkatan paman/bibi. 3. Mali/Pantang menyebut nama Paman/Bibi mertua dan abang/kakak ipar 4. Mali/Pantang melontarkan pembicaraan yang bersifat penghinaan yang menyebabkan orang yang dihina itu menjadi malu. 5. Mali/Pantang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan orang lain menjadi cedera apalagi melukai orang baik sengaja maupun tidak sengaja 6. Mali menyumpah orang 7. Mali kalau kita sudah berjanji hendak memberikan sejenis barang makanan tetapi barang tersebut tidak diberikan 8. Mali melakukan sesuatu pekerjaan yang merugikan tanaman khususnya pada tanaman padi 9. dan lain-lain yang berhubungan dengan rumah kediaman, ternak, harta benda dan sebagainya 10. Mali atau pantang orang tua berkelahi didengar anak-anaknya.
2.	Ancam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman yang diucapkan secara lisan misalnya mengancam hendak membunuh seseorang 2. Ancaman dalam bentuk perbuatan misalnya ada orang yang bertengkar dan salah satu diantaranya sambil bertengkar salah satu memegang senjata tajam. <p style="text-align: right;">3. Pampas ...</p>

3.	Pampas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pampas bearti seseorang terluka karena sengaja maupun tidak sengaja karena perbuatan orang lain 2. Pampas mali apabila orang terluka karena seseorang dan yang terluka itu menimbulkan darah. 3. Pampas setengah Pati adalah orang/korban cedera sampai salah satu anggota badannya cacat tetap.
4.	Bepeta Buang Taba	Suatu pengumuman yang bermuatan perjanjian tentang pelanggaran yang diumumkan pada waktu pembukaan suatu pesta adat. Pengumuman itu dilakukan dengan menghamburkan beras kuning sebagai pertanda bahwa perjanjian itu tidak dapat dilanggar.

PERIBAHASA ADAT SUKU DAYAK

1.	Ular disaipat anang sampai mati tanah anang sampai lenggang an pemaluk anang sampai patah	Yang salah jangan terlalu ditekan dengan hukuman yang terlalu berat, yang menang jangan sampai terlalu bangga, bekas persengketaan jangan sampai dendam/tidak puas, maka jangan sampai pihak pengurus akibat salah penyelesaiannya menjadi tercela.
2.	Terkena pada ika ditekan terkena pada rangkang	Terkena pada famili/sahabat/orang yang terpandang hukuman diringankan, tetapi terkena pada orang yang bukan famili, bukan sahabat/rakyat kecil/bodoh tidak aa pertimbangan (rangkang adalah kayu yang keras di dalam air)
3.	Rusa timpang tanduk, jagat makan sepiak	Membeda-bedakan/pilih kasih dalam membeda-bedakan keadilan
4.	Upa tapang ditengah rampak, upa pupu ditengah laut	Tidak ingin diganggu gugat oleh apapun karena tidak terlibat dalam urusan orang lain.
5.	Upa naik tangga pisit, upa ngekang tebu manis	Semakin banyak/semakin sering melakukan perbuatan yang tidak pantas
6.	Temadak ninggang lingkung, sungai nyucuk ke nanga	Kesalahan yang sudah pasti, tidak dapat disangkal lagi
7.	Kera turun ke uma, banis digelugung, lasa beduda, mumpung dilanggar sabung, indai aloi beranak apai aloi ketang punggung	Lain yang melakukan perbuatan, lain pula yang dituduh/dilibatkan
8.	Kepala Mantuk, ikuk melit	Ikut saja apa kata pemimpin.
		9. nyawa ...

9.	Nyawa diumpun dengan besuh pisang burit direjang dengan penawan	Mulutnya manis untuk memancing kesalahan seseorang/orang lain
10.	Ada yang berasu ada yang berimpak	Ada yang mengajak berbuat kesalahan, sementara orang lain menuntut kesalahannya
11.	Tit nait sapa dulau naik ke atau	Masing-masing berbuat sama-sama tidak mau mengalah
12.	Hantu berbulu, ikan bersisik manusia berpangan	Setiap orang pasti ada kaum famili, kaum kerabat, handai taulan
13.	Hujan naik kebukit, tajau bemua ke burit	Urusan yang dibalik-balik/membali/memutar balikkan masalah.
14.	Sepuluh batang mentigang yang kebawalah yang patah	Berbagai cara mencari fakta, pihak yang bersalahlah yang ditndak hukuman.
15.	Garing batang tumbang segupung, tuba sekaran/perarai apai	Hukuman jatuh kepada seluruh yang melakukan perbuatan, tiak terkecuai.
16.	Ngejung layan, kembangkan kasah	Pada orang yang baru, mulai dari adat istiadat sampai ke usaha mengikuti budaya setempat.
17.	Nyamai nadai tamai makai, salai nadai tamai ngeradai	Untung rugi tidak perlu ikut menikmati
18.	Andung tidak akan berubah gentang	Orang yang tidak mau mengubah sikap
19.	Biar seribu menanam tebu, tidak sama dengan harga liak	Biar seribu berganti baru, tidak sama dengan yang lama.

DAFTAR : NAMA-NAMA NORMA HUKUM ADAT/TINGKATANNYA
YANG SERING TERJADI DI MASYARAKAT

NO	JENIS PELANGGARAN	NILAI HUKUM ADAT
1	2	3
1.	Adat Basa	Tidak menghargai martabat seseorang secara sengaja melecehkan orang lain
2.	Adat basa pria/wanita	Terdapat melakukan pergaulan yang tidak pantas, apakah seorang gadis dengan seorang perjaka maupun isteri/suami orang lain
3.	Adat Basa Dusa	Berbuat yang tidak pantas antara seorang wanita/lelaki yang menjurus kepada perjinahan
4.	Adat Dusa	Melakukan hubungan suami isteri yang bukan suami isteri
5.	Adat Peragang Dusa	Seseorang laki-laki masuk ke dalam kelambu seorang wanita dan wanita menolak dan menangkap laki-laki itu, membawa/melaporkan kepada petugas setempat
6.	Adat Dusa Mali	Melakukan hubungan seks/perjinahan terhadap orang yang tidak sejajar tingkat hubungan keluarga misalnya dengan paman/bibi/keponakan.
7.	Adat Dusa Laban	Melakukan hubungan seks yang laki-laki melakukan dengan tingkat bibi (ini disebut dalam istilah adat, menggunakan kain inai/ibunya)
8.	Adat jadi Mali Mali Anak Sentua	Kawin dengan anak sentua/sepupu pertama Kawin dengan anak sepupu kedua Kawin dengan anak sepupu ketiga Kawin dengan anak sepupu keempat Kawin dengan anak sepupu yang sebenarnya orang lain, tetapi karena hubungan perkawinan famili maka statusnya menjadi keponakan (karena ketampil)
9.	Adat Jadi Mali Laban	Pihak laki-laki keponakan pihak perempuan
10.	Adat Ampang 1. Ampang Sida	Pelanggaran perzinahan (seseorang wanita hamil tanpa nikah) Laki-lakai adan wanita tingkatan hubungan keluarganya sejajar (betelah)
		2. Amapang ...

	2. Ampang Mali	Laki-laki derajatnya lebih tinggi dengan wanita (wanita hamil karena pamannya)
	3. Amapang Laban	Jika pihak wanita yang hamil derajatnya/hubungan lebih tinggi dari laki-laki (dengan keponakannya)
11.	Adat kerangkat/Berangkat	Meninggalkan isteri/suami yang lama, kawin dengan suami/isteri yang baru
	Kerangkat dapat dibagi atas :	
	1. Kerangkat Bangkai	Kawin dalam kurun waktu berkabung isteri/suami telah meninggal 7 s/d 100 hari
	2. Kerangkat Antu	Isteri/suami telah meninggal kurang dari 3 tahun
	3. Kerangkat Tulang	Isteri/suami telah meninggal kurang dari 7 tahun
	4. kerangkat Mali	Kawin dengan keponakan, pihak laki-laki berkedudukan pada status yang lebih tinggi
	5. Kerangkat Mali Laban	Kawin dengan bibi dalam hubungan keluarga yang sangat dekat
	6. Kerangkat Sida	Kawin dengan seseorang yang jenjang hubungan keluarga sejajar
12.	Adat Pebayuh	Kawin bermadu/dua orang perempuan mempunyai satu suami
13.	Adat Ancam	Mengancam akan melakukan penyiksaan/pembunuhan baik lisan ataupun dengan perbuatan
14.	Adat Pempas	Seseorang yang cedera karena perbuatan baik sengaja/tidak sengaja
15.	Pampas Mali	Pihak korban terpukul/terkena barang/senjata tajam sampai meneteskan darah
16.	Pampas setengah pati	Pihak korban cedera sampai cacat tetap salah satu ari anggota badan/sakit yang sangat serius
17.	Pati	Korban sampai meninggal
18.	Pati seorang perempuan	Lebih besar dari pati seorang laki-laki
19.	Pati seorang perempuan yang hamil	Dua kali pati seorang perempuan tidak mengandung
20.	Selain pati manusia terdapat juga pati ternak maupun pati tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pati Anjing 2. Pati Babi 3. Pati Ayam 4. Pati Kambing 5. Pati Sapi 6. Pati Kucing
		21. Tanaman ...

21.	Tanaman	<ol style="list-style-type: none">1. Pati Padi2. Pati Ubi3. Pati Nenas4. Pati Tengawang5. Pati Durian6. Pati Tapang7. Pati Cempedak8. Pati Rambutan9. Pati Nangka
22.	Pati Kuburan	<ol style="list-style-type: none">1. Kuburan Tua2. Kuburan Baru3. Kuburan Temunik

PENYELESAIAN PERKARA ADAT

Penyelesaian pengurusan perkara adat dilakukan dengan tata tertib oleh Kepala Adat, agar pihak-pihak yang bertentangan akan terjamin tidak menimbulkan kerawanan membuat perkelahian baru dihadapan majelis pemangku tiang adat yang tata tertibnya sebagai berikut :

1. Sebelum upacara dibuat pemimpin acara menetapkan tata tertib di ruangan acara sidang Adat digelar.
2. Kedua belah pihak diberikan waktu untuk memberikan keterangan yang dalam bahasa Adat disebut berjerih.
 - Pihak pertama yang berjerih adalah pihak penuntut
 - Sudah itu pihak yang dituntut
 - Ketiga pihak lain/saksi yang mengetahui duduk masalah kejadian untuk memberikan keterangan kedua belah pihak
 - Sesudah memberikan keterangan kedua belah pihak harus menyerahkan uang sidang, sebagai tanda bahwa mereka benar-benar menyelesaikan penyelesaian dengan kebijaksanaan
 - Setiap yang sudah memberikan keterangan tidak boleh mengulang keterangan lagi dan dilarang menjawab keterangan dari pihak lawannya dalam arti membela diri. Apabila hal ini dilakukan maka pihak tersebut diputuskan patah jerih
 - Pihak yang bertentangan tidak boleh melakukan perbuatan yang bersifat kekerasan, di dalam ruangan, maka apabila hal itu terjadi pihak pimpinan sidang akan menuntut adat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan di depan majelis, bahkan pihak ini dapat menerima keputusan patah jerih. Sidang ditutup
 - Apabila urusan ingin diselesaikan secara kekeluargaan maka kedua belah pihak mengeluarkan uang peserah sebagai bukti kedua belah pihak benar-benar menyerahkan keputusan yang bijaksana oleh pihak majelis adat.
 - Kedua belah pihak wajib menyediakan minum makan majelis selama melakukan oleh pihak majelis adat.

Demikian tata tertib pelaksanaan sidang Adat yang penuh dengan segala kebijaksanaan dan tata tertib pelaksanaannya.

PENGERTIAN NILAI HUKUM ADAT

Untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran Hukum Adat, untuk Suku Seberuang, Suku Desa dan Suku Ketungau diperhitungkan dengan REAL dan TAIL.

Setiap 1 (satu) Tail sama dengan 16 (enam belas) Real

Nilai 1 (satu) Tail sama dengan nilai 1 (satu) emas murni, bearti 1 (satu) real sama dengan nilai 1 (satu) kabeh emas murni,. Bangku Adat terhitung 20 (dua puluh) real.

Yang dimaksud dengan Bangu Adat adalah adat dasar yang dikenakan pada pelanggaran-pelanggaran tertentu misalnya sebagai berikut :

1. Adat jadi mali;
2. Adat Ampang;
3. Pampas Penuh;
4. Adat Dusa Mali.

Untuk kelima bangku adat ini tidak boleh dibayar dengan uang dan harus berbentuk barang-barang tertentu antara lain berupa : tempayan tua, jenis melu, ningka, panging, tajau dan belanga. Apabila tempayan tidak bertelinga harus ditambah dengan par/talam, bertutup mangkok selain itu boleh diganti dengan ketawak/gong. Barang perhiasan dari emas berupa cincin, kalung, anting-anting yang tidak rusak boleh juga dengan senapan atau padi.

Untuk Adat Sengkelan Mali selalu dilengkapi dengan :

1. Ayam sebagai sarana untuk sengkelan
2. Beras untuk gugur semangat
3. Besi untuk pengkeras/kekah.

Khusus untuk sengkelan pelanggaran seperti :

1. Adat Ampang
2. Adat Jadi Mali

Alat sengkelan harus dengan babi dan ayam. Besar dan banyaknya ayam tergantung dengan jenis ampong atau jadi mali itu apakah ampong sida atau ampong mali dan jadi mali juga tergantung dari beberapa jauh hubungan keluarga kedua mempelai itu.

Tempayan pemali :

Tempayan pemali juga diberlakukan bagi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

1. Bagi suami isteri bercerai
Suami isteri yang bercerai dengan meninggalkan anak-anaknya. Adat pemali anak berupa :
 - 1 (satu) buah tempayan tua bertelinga sebagai kurung semangat
 - 1 (satu) ulur rantai tali mulung sebagai tali penyewak
 - 1 (satu) ekor ayam untuk sengkelan
 - 1 (satu) kulak beras padi
2. Bagi suami isteri yang nikah

ADAT PERTUNANGAN/PERKAWINAN

1. ADAT PEMBUKA KATA

Seseorang jejak yang telah memilih seorang gadis yang akan dipersunting untuk menjadi tunangannya, mengirimkan seorang utusan untuk menanyakan kepada orang tua pihak wanita apakah orang tua pihak wanita berkenan menerima lamarannya, dengan membawa seperangkat tanda membuka bicara sebagai berikut : seperangkat alat kosmetik berupa sabun, minyak wangi, obat dan sikat gigi dan lain-lain.

Seperangkat rokok, gula, kopi dan tembakau daun. Setelah mendapat kata sambutan yang bernada menerima lamaran itu, maka orang tua pihak perempuan akan mengundang jejak/bujangan itu untuk datang meminang anaknya.

2. ADAT PERTUNANGAN

Setelah tepat waktu hari pesan berandau dari orang tua sang gadis idamannya maka si jejak yang akan meminang mengumpulkan orang tua, tua laki-laki dan perempuan beserta tua-tua kampung untuk mendampingi orang tua jejak untuk itu meminang sang gadis idamannya.

Adapun oleh-oleh yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang kosmetik bagi sang gadis idamannya
2. Kain/baju untuk seorang gadis dilengkapi dengan sehelai selendang
3. Cincin emas murni satu bentuk
4. Uang tunain sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk akad pertunangan.

Setelah terdapat kata sepakat oleh kedua orang tua belah pihak, maka upacara pertunangan digelar, yang peresmiannya dilantunkan oleh petua kampung sebagai tanda pertunangan ini telah dinyatakan resmi, kepada pihak mana saja yang mengingkari perjanjian pertunangan akan dikenakan adat pengakal, ditambah adat lain sesuai dengan perlakuannya.

3. ADAT NIKAH (SENGKALIK PEMAKAI)

Dari hari pertunangan kedua orang tua kedua belah pihak bermufakat waktu hari pernikahan. Setelah terdapat kata sepakat waktu yang dianggap baik untuk hari pernikahan ditetapkan bersama dan kedua orang tua bersepakat pula untuk menghadap ke Petua Adat setempat untuk minta petunjuk tentang tata cara persiapan pernikahan. Maka adat yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut :

1. Cincin nikah sebanyak 2 bentuk
2. Pekain/pesalin orang tua pihak mempelai perempuan.
 - a. Pekain untuk ibu terdiri dari :
 - Satu helai kain panjang/batik
 - Satu helai baju kabaya
 - Satu helai selendang
 - b. Pesalin untuk bapak mertua terdiri dari :
 - Satu helai celana panjang
 - Satu helai kemeja panjang tangan
 - Satu buah peci/kopiah (topi).
3. Dua ekor ayam pekibau yang satu betina dan satu jantan
4. Satu buah tempayan (ganti penuduk)
5. Tujuh lipat kain selapat (kain selapat ini dibuka pada hari ketujuh, dan membuka kain itu membayar adat 20 real).

6. Tiga ...

6. Tiga orang petugas pelayanan pernikahan yang masing-masing :
 - Satu orang Kepala Adat
 - Satu orang sengkelan
 - Satu orang tukang berkibau bebiyau
 - Dua orang saksi dari kedua belah pihak mempelai diwakili satu orang saksi
7. Beras untuk gelak sepasu
8. Ayam panggang bulat satu ekor
9. Pulut panggang 7 (tujuh) buluh

Sebelum acara pernikahan dimulai salah satu petugas adat memberikan pengumuman peta buang tabang.

4. ADAT PATAH RICIK

Adat pata ricik maksudnya adat ulang perkawinan dimana pada waktu gawai matah ricik dijabarkan kembali pelajar pepadah pantang mali dan hukum-hukum dan aturan berumah tangga. Oleh karena itu, maka anak kedua mempelai itu tidak boleh mendegarnya. Jika sang anaka mendengarnya anak itu akan ditaksirkan busung (tulah). Orang yang mampu upacara patah ricik itu dilaksanakan waktu hari pernikahan. Sebab menurut Hukum Adat, suatu keluarga yang belum patah ricik dianggap belum sepenuhnya syah (masih manuk injam pelaki) seandainya isteri meninggal dunia karena melahirkan pihak suami masih dapat dituntut pati.

Adapun rukun Adat Patah ricik itu adalah sebagai berikut :

1. Adat terap tiba sebesar 60 (enam puluh) real
2. Ayam dua ekor
3. Lidi temiang 60 (enam puluh) batang, apabila belum beranak
4. Tempayan pemali satu buah (diisi tuak)
5. Rantai tali mulung satu ulur
6. Uang api satu ringgit bertungkah
7. Satu buah pinggan putih (piring tua) untuk menyimpan darah manuk dan lidi temiyang yang sudah dipatahkan
8. Cincin emas satu bentuk (tidak bernyawa)
9. Garam dapur satu ketutung
10. Ilum pinang dan rokok gulung satu pasang.

Catatan :

Adat patah itu besar maknanya, karena semua pesan, saran, janji baya, said samad dipanjangkan oleh petua adat, untuk mengingatkan kedua mempelai agar selalu tetap waspada dalam mengendalikan rumah tangga meraka dikemudian hari.

5. ADAT HAMIL/NYERA/NGIDAM

Setelah sang isteri merasa bahwa dirinya mulai ngidam maka sang isteri melaporkan dirinya kepada suami bahwa dirinya mulai mengidam. Maka melalui petunjuk orang tuanya, sang suami memberitahukan bahwa isterinya mengindam, dan mulai hari upacara selamatn kandungan sang suami melakukan pantangan kandungan.

6. ADAT MELAHIRKAN

Pada waktu hari melahirkan sang bidan pembantu kelahiran membuat nama, yang dinamakan nama Temunik, nama itu tidak mutlak harus dipakai oleh orang tuanya.

Pada hari ketiga ataupun hari kelima anak itu sudah lahir, maka anak itu dibawa ke ruai, artinya anak itu dibawa keluar kamar bersalin. Dimana pada hari itu keluarga ini membuat acara sukuran sekaligus membuat nama yang resmi sebagai nama panggilan.

Apabila ...

Apabila anak itu acara sukuran pada hari ketiga maka harus dipotong ayam tiga ekor dan apabila hari kelima maka dipotong ayam lima ekor pula. Bersamaan dengan itu pula pembayaran dan sengkelan bagi bidan/dukun bayi yang membantu kelahiran.

ADAT PENYURUNG SANTUNAN BIDAN (DUKUN BERANAK)

1.
 - a. Kain satu helai
 - b. Benang segulung
 - c. Ayam satu ekor
 - d. Ayam satu ekor
 - e. Adat 40 real (sambut satu)
60 real (sambut dua)
80 real (sambut tiga)
100 real (sambut empat)

2. Jika anak mati dalam kandungan adat santunan bidan sebagai berikut :
 - a. Adat 40 real (mali)
 - b. Tempayan 1 buah
 - c. Manuk satu ekor
 - d. Besi satu bilah
 - e. Beras satu mangkuk (dengan angkok)
Adat ini untuk sengkelan pemuai antu badi benawak

3. Jika sang ibu meninggal melahirkan
 - a. Adat pemali 40 real
 - b. Ayam satu ekor
 - c. Besi satu bilah
 - d. Beras satu mangkok (untuk sengkelan badi benawak). Apabila ratak ini tidak ada bearti dukun bayi tidak boleh melayani orang lain yang melahirkan setelah itu, sebab dikhawatirkan antu badi benawak masih melekat di tangan sang bidan/dukun beranak tersebut).

4. Penguburan temunik
Temunik dikuburkan setelah di cuci sampai bersih harus dibekali abu dapur an garam dapaur. Maksudnya agar temunik itu tidak mengganggu bayi yag lahir bersamanya.

5. Kain Lampin
Kain lampin yang dipergunakan untuk menyambut pertama bayi itu harus disimpan baik-baik. Kain ini dapat dipergunakan untuk mengobati dengan membakar secarik kain lampin itu, jika anak itu sakit (atau menangis tidak ada sebabnya)

6. Pusat/pusar yang sudah kering akan gugur dengan sendirinya. Pusat/pusar yang gugur itu harus disimpan baik-baik dan dapat dipergunakan untuk mengobati dengan cara dibakar asapnya disapukan pada anak yang sakit/menangis terus menerus.

ADAT MEMBAWA ANAK MANDI PERTAMA KALI DI SUNGAI

Membawa anak pertama kali mandi di sungai disebut Gawai Mai Manik. Acara ini dilakukan oleh orang tuanya dengan maksud agar anak ini tidak diganggu oleh ular celaka dari dalam air/sungai. Agar anak ini dijaga oleh Raja Duwata (Raja Sungai). Adapun perlengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Satu helai kain tenunan untuk menggendong
2. Satu gong alas tempat mandi di sungai
3. Tiga ruas pulut panggang (ajan) sebagai togkat petugas adat/wali yang bertugas (dipercayakan) sebagai berikut :
 - a. Satu orang menggendong anak dari rumah ke pangkalan tempat mandi di sungai
 - b. Satu orang nyunggak (memandikan) sekaligus pengusir ular di dalam air dan memanggil Raja Duwata untuk minta bantuannya menjaga keselamatan dan memberikan rejeki kepada anak dikemudian hari
 - c. Satu orang menerima/yambut anak yang sudah selesai dimandikan sekaligus menggendong anak itu kembali kerumah dan menyerahkannya kepada ibu bapaknya. Orang yang dipilih untuk menyambut/menggendong anak itu adalah orang yang tidak pernah ada cacad celanya, orang yang kemuka atau yang tertinggi martabatnya di daerah itu.

Setiap ketiga petugas itu diberi tongkat masing-masing satu ruas bambu yang berisi pulut panggang. Tetapi ketiga orang itu masih berutang kepada anak itu, dan wajib memberikan adat sebagai berikut :

1. Petugas yang nyunggak/memandikan memberikan sebuah pinggan tua
2. Petugas yang nyambut memberikan satu buah pinggan
3. Petugas yang menggendong anak kembali ke rumah memberikan adat 20 real.

Takkala menggendong anak itu sampai di kaki tangga yang menggendong anak itu menginjak batu dan tanah beserta telur ayam disertai bunyi letusan senapang. Pertanda anak itu sudah bersih dan terhindar dari sial sisi ular celaka. Setiba dikepala tangga yang menggendong anak itu disuguhkan tuak di dalam lumpang bambu satu ruas (lumpang bambu artinya ruas bambu yang besar telah dikukir-ukui diisi tuak. Tuak itu harus habis sekali minum, agar anak itu nantinya mempunyai rejeki yang berlimpah ruah.

ADAT GAWAI NGUNTING

Seorang anak kesayangan atau anak sulung ataupun anak bungsu biasanya takkala anak itu beranjak bujangan (remaja) anak tersebut dibiarkan rambutnya selama belum remaja belum digunting. Walaupun rambut ubun-ubun tidak digunting, rambut yang lain digunting. Untuk menggunting rambut yang belum pernah digunting itu dibuatlah gawai gunting.

Adapun persiapan gawai gunting adalah sebagai berikut :

1. 1 ekor babi sedikitnya 2 renti
2. Beras sekatin (7 kulak)
3. Beram/tuak 1 tajau
4. Lumpang 3 ruas buluh

Susunan acara sebagai berikut :

Babi diminyaki dengan lemak sampai basah kuyub, dilepaskan di dalam sebuah kendang yang kuat.

Dipilih dua orang diantara penduduk seorang laki-laki dan seorang wanita yang terkenal baik budi bahasanya serta tidak pernah tercemar nama baiknya.

Yang perempuan menimang babi itu dengan lagu timangan khusus. Dan yang laki-laki memasang tali untuk menjerat babi itu. Apabila sudah terjerat, maka diadakan perlombaan menangkap babi itu, kepada yang mampu menangkap babi itu akan diberi hadiah satu keping uang ringgit ditambah dengan 1 mungai air tuak.

Setelah acara itu digelarlah acara potong rambut sebanyak tujuh lembar bubun haji. Pemotong rambut diberi hadiah satu keping uang ringgit dan 1 lumpang tuak serta 1 ruas tongkat ajan dan gelak 1 takin beras padi.

Tiga hari sesudah selesai gawai ngunting diadakan lagi gawai besepit (sunatan) yang dipergunakan untuk sunatan itu adalah sembilu dari bumbu temiang.

Apabila seorang perjaka sudah besepit, bearti anak tersebut sudah remaja (bujangan) bearti anak tersebut sudah bisa merawat dirinya sendiri.

ADAT GAWAI NGANSAH GIGI (NUNGKUNG GIGI)

Adat gawai ngansah gigi (nungkung gigi ini sering dilakukan bagi seorang anak yang beranjak remaja. Lebih lazim untuk anak perempuan. Sama seperti gawai ngunting ratah yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut :

1. Babi 1 (satu) ekor yang besarnya sekurang-kurangnya 2 (dua) renti.
2. Beram (tuak) satu tajau.
3. Ayam 5 (lima) ekor.
4. Pulut panggang (ajan) 7 (tujuh) ruas.
5. Lumpang 7 (tujuh) ruas.

Untuk memeriahkan upacara gawai tersebut dilakukan pula upacara lomba menangkap babi yang sudah diminyaki dengan lemak.

Yang berhasil menangkap babi itu diberikan hadiah sesingkap ringgit. Petugas yang dipilih memotong/mengasah gigi itu dipilih dari penduduk yang terkemuka, berjasa, tertinggi martabatnya. Pemotong pertama mempersembahkan hadiah 20 (dua puluh) real, pemotong kedua mempersembahkan satu singkap pinggan tua, pemotong ketiga mempersembahkan satu keping uang ringgit. Sebagai tanda terima kasih dari orang tua anak yang dipotong giginya masing-masing petugas diberikan imbalan :

1. 1 (satu) ruas lumpang berisi tuak.
2. 1 (satu) ekor ayam peliharaan.
3. 1 (satu) ruas pulut panggang (ajan) tongkat.

Adapun gigi yang dipotong adalah gigi penampak (gigi depan) sebanyak 3 (tiga) buah. Setelah dipotong gigi maka anak tersebut sudah beranjak remaja (gadis). Berarti lepaslah tanggung jawab orang tuanya untuk merawat badan anak itu, sebab sudah bisa merawat dirinya sendiri.

Demikianlah rukun kehidupan seorang manusia, dari peminangan sampai melahirkan dan anaknya sudah beranjak remaja.

Betapa beratnya tanggung jawab seorang ibu dan seorang bapak, untuk membesarkan anak tercintanya. Belum lepas tanggung jawab ibu dan bapak itu, sebab mereka masih berkewajiban mendewasakan anaknya itu. Mungkin akan berkuranglah tanggung jawab bapak dan ibu apabila anaknya sudah berkeluarga kelak, itupun bukan berarti ibu dan bapaknya lepas kendali. Berbahagialah seorang ibu dan bapak apabila anaknya menjadi orang, hidup senang, terpuja di masyarakat, berbudi luhur, tidak sombong tidak angkuh, tidak congkak, dermawan, murah hati, bijak, tetapi bagaimana seorang ibu dan bapak menyesali nasibnya jika anaknya menjadi berandalan, congkak, sombong, ogah-ogahan, kasar dan sebagainya.

ADAT NIKAH

Seorang jejaka yang telah merasa diri cukup dewasa, yang sudah mempunyai keinginan hendak mendirikan rumah tangga, mulai mengincar seorang gadis yang ingin menjadi pasangan hidupnya untuk dijadikan isteri yang cocok untuk membangun mahligai rumah tangganya yang bahagia dan harmonis penuh dengan segala kesejahteraannya.

Maka setelah melihat seorang gadis yang telah dikenalnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dengan segala tingkah laku kepribadiannya, maka langkah laku kepribadiannya, maka langkah yang pertama-tama diambil oleh sang jejaka itu adalah sebagai berikut :

1. Perkenalan ...

1. Perkenalan.
Sebelum perkenalan belum akan sayang, tetapi setelah kenal sayang berlipat tiga dan cintapun menjelma.
2. Setelah cinta mulai mengakar pada diri kita kedua insan itu, maka sang jejak mempersiapkan seperangkat tembakau daun yang akan diserahkan kepada orang tua pihak gadis yang diserahkan oleh orang tua pihak jejak yang bersangkutan. Maka orang tua pihak jejak datang dihadapan orang tua pihak gadis idaman anaknya untuk menyerahkan seperangkat tembakau daun tersebut kepada calon besannya, sembari menyampaikan niat putranya yang bermaksud ingin melamar gadis pujaannya kalau seandainya orang tua pihak si gadis itu setuju pula dan kalau si gadis tersebut belum ada tali ikatan dengan jejak yang lain.
3. Setelah terdapat persetujuan dari orang tua pihak gadis, maka ditetapkanlah waktu mempertemukan kedua orang tua dan kedua insan ini sang jejak dan sang gadis ini untuk melakukan peminangan.
Pihak jejak menyuguhkan pula seperangkat adat pertunangan yang terdiri dari barang-barang sbb :
 1. Satu pasang cincin tunangan
 2. Satu pasang pakaian calon tunangannya
 3. Uang adat tunangan 20 real
 4. Masing-masing satu pasang pakaian orang tua/suami istri
 - untuk calon mertua laki-laki pakaian lengkap dengan peci;
 - untuk calon mertua perempuan pakaian lengkap dengan selebar selendang

Setelah terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak, meresmilah kedua insan itu disyahkan menjadi pertunangan. Dari hari pertunangan itu ditetapkan hari pernikahan.

Selama masa pertunangan kedua calon itu belum diperkenankan untuk campur/sekelambu. Namun pihak laki-laki diwajibkan membantu calon mertuanya bekerja, diladang dan lain-lain, demikian pula calon wanita diwajibkan pula membantu calon mertuanya menumbuk padi, memasak nasi, mencuci dan lain-lain pekerjaan ibu rumah tangga dirumah calon mertuanya.

Setelah beberapa hari menjelang hari yang telah ditetapkan hari pernikahan, maka kedua orang tua dua belah pihak memanggil tokoh-tokoh adat untuk membicarakan persiapan pernikahan yang berkaitan dengan urusan adat.

Maka oleh tokoh adat memberikan penjelasan tentang persiapan oleh calon pengantin yang berkaitan dengan urusan adat adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| - Cincin kawin | 1 pasang |
| - Mas kawin | 100 real |
| - Pakaian/pesalin | mertua laki-laki/perempuan |
| - Pakaian Batik/Kebaya dan selendang | untuk calon pengantin wanita |
| - Kosmetik lengkap | untuk calon pengantin wanita |
| - Ayam dua ekor | 1 jantan dan 1 betina (khusus untuk upacara nikah) |
| - Tempayan penganti duduk diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mertua/orang tua mempelai wanita | |
| - Sebuah gong | ganti suara |
| - Sebuah senapan | ganti tenaga |

Maka setelah semua perlengkapan ini diserahkan kepada calon mertua melalui pengurus adat maka acara pernikahanpun dapat dilaksanakan, paling kurang 3 s/d 7 hari sesudah pertemuan dan orang tua dan pengurus adat sambil menunggu burung

Mimpi ...

mimpi, setelah hari pelaksanaan tiba, dan semua perlengkapan dan ketentuan adat dipenuhi maka upacara pernikahanpun digelar yang dilakukan oleh petua adat yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.

UPACARA PERNIKAHAN

1. Upacara persandingan/Bekibau bebiau

Kedua mempelai duduk di atas gong, duduk bersanding oleh petua adat yang ditunjuk untuk memberikan pergelaran nikah, mengambil dua ekor ayam, seekor jantan dan seekor betina yang diikat menjadi satu berhadapan, diayunkan sebanyak 7 kali di atas kepala kedua mempelai, sembari mengucapkan do'a berkat yang bunyinya laki sebagai berikut :

1. Sebelum ayam diayunkan/bekibau bebiau

Sa'.....dua tiga empat lima enam tujuh tujuh matahari tumbuh kami ngumai semua kita' kepala puluh dari kita sengiang manuk sengiang pituk tuk sikuk manuk laki, sikuk manuk induk kami ami dengau kami ngibau miao sanuk danak sanuk yang pada hari tuk jadi dengau sanu' anak sidak dua tu' na dai bisitang sakat sidak dua tu' nadai bisi mali kibal sidak dua tu' betelah hubungan keluarga dia'dua tuk

Sesudah itu barulah ayam itu diayunkan dengan ucapkan sebagai berikut :

Sa' .. dua ... tiga ... empat lima enam tujuh ... tujuh matahari tumbuh , tuk kami minta pedak kita petara, dari tujuh lapis langit bebunga, kita kami kumai untuk datai tamai kami ngeramaikan upacara nikah anak mensia anak dengan anak ... isake kita sama nyage, sama ngiring anak mensia yang kawin tu' sempaya hidup sempurna kaya rinda dan seterusnya

Acara inti

Kitau liau manuk lanjau sikuk induk, sikuk laki ntik sengiang manuk sengiang pituk kami padah manuk tuk ngau kami ngibau gawai pejadi.

Tuk me orang te setampun bubun aji tuk me orang sejenjang tapak kaki ... tuk me orang te se retak tajari tuk me orang te sutik ingan bunyi ... tu me orang te tau sekaki seniri, te laki laki adalah ... anak ... te induk tuk ... anak pada hari tu' sida dua disengkelan darah jadi, darah manuk, darah pituk , tuk me te nyuruh sedua tu' idup nyaman, makai cukup, anak mayuh antik sedua tu' buma sedua bulih padi ... antik sedua bedagang sedua tuk sedua menang beli ... antik sedua tuk beperidup sedua mayuh manuk, mayuh babi ... antik sedua tuk mimpin orang tau jadi raja tau jadi menteri ... nah tu medarah manuk darah pituk dipalit kekening kita dua sebagai tanda kita dua udah nyadi belaki bini, nadai bisi kurang adat ti lagi kurang malang , antik bisik, ti agik kurang malang tu'me darah manuk te nyapu ngabis nelengkapkan kekurangan malang susun apis semua baik teradap seluruh isi kampung kita nang jadi kutuk lengau, baik dari petara seniba anang jadi sangkut paut, keba me kita kami puluh ajang dandan, kami kumai kita makai minum Kami kumai kita makai nasi padi dewata, makai kita tepung pulut padi nyala ... minum kita beram pulut padi cempa ... kami entang kami jajang me kitak makai me kita tuk me pendaha kami anak mensia gawai pejadi sanuk ... dengan sanuk

2. Setelah selesai upacara bekibau bebiau maka kedua mempelai itu menggelar upacara inti yang kedua ialah upacara makan bersama sama dengan sengkalik ke pemakai sama dengan makan bersama.

Dalam upacara makan bersama itu telah dipersiapkan sebagai berikut :

Satu piring ...

- Satu piring nasi
- Satu sendok nasi
- Satu mangkuk sayur/lauk pauknya
- Satu gelas air minum

Dalam upacara makan bersama itu didampingi pula oleh dua orang pendamping yang telah ditunjuk satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, dan kedua orang tua kedua belah pihak serta tokoh adat yang ikut sebagai pengurus pergelaran upacara nikah itu ikut makan bersama sama.

Acara-acara makan/campur makan

- a. Pihak laki-laki menyuapi istrinya nasi/lauknya.
Lauk-lauk yang utama adalah :
 - 1) Kepala ayam;
 - 2) Kaki ayam;
 - 3) Sayap ayam;
 - 4) Hati dan jantung ayam.
 - b. Pihak perempuan membalas menyuapi suaminya, seperti yang telah dilakukan oleh suaminya tadi.
 - c. Demikian juga minum air dan minum tuak yang telah dipersiapkan pihak suami istri berganti menyuguhkan air minum itu.
3. Acara ini selanjutnya adalah acara pelajar pepadah. Dalam acara pelajar pepadah ini dibagi atas dua bagian :
- a. Pemberitahuan tentang jenjang keluarga kedua belah pihak /pepadah ipar mertua.
 - b. Pelajar belaki bini.
Didalam pelajar belaki bini ini para tokoh-tokoh masyarakat diperkenankan untuk menyampaikan petunjuk saran yang berguna untuk sebagai pedoman kehidupan rumah tangganya dikemudian hari.
 - c. Sebagai perabung petelas oleh petua adat disampaikan perjanjian-perjanjian adat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagai pegangan keluarga ini dikemudian hari.

Maka selesailah upacara resmi pernikahan ini, dan berikutnya acara ramah tamah oleh petua adat sebelum acara ini dimulai, dibuatlah pengumuman tata tertib pestadengan pengumuman ... PETA BUANG TABA.

Perlu diingat bahwa satu orang suami untuk satu orang isteri ingat pepatah sebagai berikut : “ seribu buku tebu tidak sama dengan liak, seribu tungkuk batu tidak sama dengan tungkuk tanah, seibu bini/laki yang baru tidak sama dengan bini/laki yang ..udah, seribu bini/laki yang baru tidak sama dengan laki/bini yang lama.”

Jangan melalaikan tanggung jawab dalam keluarga, ingat ada waktu ada rejeki, seorang kepala keluarga jangan hanya asyik dengan pekerjaan yang hanya menghabiskan waktu saja, berfoya-foya dan yang perempuan sebagai ratu rumah tangga jangan sampai menghabiskan waktu dengan ngomong berjam-jam lupa bahwa sang suami pulang dari pekerjaannya akan lelah, perlu mendapatkan persembahan dengan senyum manis, dan disuguhkan dengan air minum dan makanan yang siap hidang.

Seorang ...

Seorang Suami sebagai kepala keluarga yang baik, tidak menganggap isterinya sebagai pesuruh/pembantu rumah tangga, bila menginginkan pelayanan main perintah ataupun main bentak-bentakan, perhatikan kesibukan sang isterinya yang mempunyai tugas yang sangat banyak didalam rumah, sebagai pengasuh anak-anaknya, sebagai koki yang harus menyediakan santapan untuk keluarganya, bertugas merapikan rumah tangga dan masih banyak lagi tugas-tugas lain yang menjadi beban sang ibu rumah tangga lainnya, maka apabila ada diantara pelayanan sang isteri itu kurang baik dan jika sang suami terlalu egois terhadap sang isteri yang sedikit khilap dalam melaksanakan kewajibannya, apabila dirasakan perlu adanya perbaikan hendaknya secara lemah lembut jangan sampai sang isteri menjadi tersinggung. Apalagi kalau sang ibu itu masih muda, mungkin ia masih perlu banyak belajar, sebagai ibu rumah tangga yang baik.

Janganlah membocorkan rahasia kerja dan keluargamu, kepada orang lain seandainya terjadi percekocokan, ketidak sinambungan, kesalah pahaman suami isteri terlebih rahasia tentang perbedaan prinsip dalam keluarga tidak perlu diketahui oleh orang lain. Atasilah andaikata ada permasalahan dalam keluarga oleh dirimu sendiri, apabila tidak mampu juga, mintalah nasehat kepada orang tuamu sendiri, sebab mereka lebih berpengalaman berumah tangga. Hindarilah jangan sampai urusan sampai dikalangan pengurus adat, karena akan merugikan martabatmu sebagai kepala keluarga. “ Bekelaike pakuk mata’ nasi ala’ harus sampai ketangan pengurus sama dengan membongkar rahasia keluarga, mencorengkan arang dimuka sendiri.”

Pengertian Peta Buang Taba

Bepeta artinya memberikan pengumuman.

Buang taba arinya mengamburkan beras kuning sebagai tanda bahwa kata-kata yang termuat didalam pengumuman itu diamanahkan dari maha guru/petaka seniba.

Maka berarti kepada siapa yang melakukan niat jahat, dan berbuat kesalahan dalam upacara gawai itu akan mendapat kutukan dari sang petara seniba mereka akan celaka. Dari pihak adat akan menjatuhkan sangsi hukum adat kepada mereka yang terang-terangan mengganggu ketenangan, melanggar ketertiban, berkelahi, mengganggu isteri orang, meraja bedosa, merusak barang-barang dilingkungan keluarga yang berpesta itu. Tetapi kepada mereka yang patuh dengan segala aturan dan tata tertib upacara gawai beras kuning itu menjadi lemak lapak, darah daging, menjadi obat/mentama bila ada mengidap penyakit. Kepada mereka yang membawa racun sarun dan yang datan dengan niat buruk beras kuning itu akan menjelma menjadi induk penyakit, jatuh kemata membuatnya buta, jatuh ketelinga menjadi pekak/tuli, jatuh ke perut beras kuning menjadi dugal, menjatuhkan hati dan jantung, jatuh ke kepala membuat orang itu menjadi gila, jatuh ke kaki membuat orang itu lumpuh, jatuh ke tangan membuat orang itu kena riman dan biting, jatuh ke kulit menjadi puru dan barah.

Nah demikian besar manfaat peta buang taba itu dimana sangat menjamin keamanan dan ketentraman dalam upaya mencegah terjadinya keributan massa gawai yang dalam kondisi mabuk-mabukan. Oleh karena itu pada zaman dahulu dimana konsep peta buang taba itu dilakukan keadaan suasana gawai sangat meriah tidak ada keributan/pelanggaran yang terjadi.

4. Rukun perkawinan sesudah nikah.

Setelah tujuh hari sesudah perkawinan, kedua mempelai/suami isteri dengan didampingi oleh orang tua pihak laki-laki berangkat ke rumah orang tua pihak perempuan untuk bertandang dalam istilah adat disebut “nemuai” disana mereka harus bermalam selama tiga malam, untuk mengembalikan mimpi senam dan burung tenung.

5. Rukun kandungan.

Pada saat di isteri memberitahukan bahwa mulai lengkat, ngidam, maka sang suami mulai melakukan pantang sakat kehamilan. Adapun pantang-pantang yang harus dijalani oleh sang suami adalah tidak boleh mengikat/ngebat sesuatu, serta tidak boleh mengganggu ataupun bekerja di tempat-tempat mali lainnya.

Semua pantangan itu menurut kepercayaan, akan mengganggu pertumbuhan bahkan dapat menyebabkan sang bayi akan cacad seperti yang dikerjakan sang ayah waktu dalam pantang.

STANDAR NILAI HUKUM ADAT

1. SALAH BASA

Salah basa dibagi atas beberapa bagian/jenis :

- a. Salah basa mulut dilah/jatuh cerita;
- b. Salah basa tingkah laku;
- c. Salah basa terhadap dara ubas, bini orang

Maka atas pelanggaran salah basa ini, dapat pula diuraikan tindakan pelanggaran sebagai berikut :

- a. Dasar salah basa = 20 real.
- b. Malu/kesupan umum = 20 real

2. Dusa dibagi atas beberapa bagian/jenis

- a. Apabila sang lelaki sudah masuk ke ruangan tidur perempuan, apakah sudah diterima ataupun sudah dapat dikategorikan didalam perbuatan dusa (dusa rangkai);
- b. Apabila sudah terjadi didapati setidur/sekelambu, bebantal lengan begalang rambut (dusa basah).

Maka atas pelanggaran butang/dusa rangkai dikenakan sangsi hukum adat sebagai berikut :

- a. Adat dusa rangkai = 40 real
- b. Mali = 20 real
- c. Kesupan perempuan ybs = 20 real
- d. Kesupan orang tua = 20 real
- e. Said = 20 real

Untuk pelanggaran butang dusa basah dikenakan sangsi sebagai berikut :

- a. Adat dusa = 80 real
- b. Mali rumah = 20 real seperangkat syarat adat mali
- c. Kesupan kampung = 60 real
- d. Kesupan orang tua = 40 real
- e. Said Kampung = 40 Real

Adat tersebut dibagi antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2 : 1 (Laki-laki 2 dan perempuan 1 bagian).

3. Butang Beragang

Butang beragang artinya seseorang laki-laki ngayat/masuk ke dalam kamar/kelambu seorang perempuan tanpa adanya perjanjian belum pernah adanya hubungan pacaran kedua belah pihak

Perbuatan laki-laki itu ditangkap sendiri oleh pihak perempuan itu sendiri maka pelanggaran adat tersebut dituntut adat sebagai berikut :

- Adat ...

- Adat peragang = 40 Real
- Mali = 20 Real + seperangkat adat mali
- Kesupan = 20 Real

4. ADAT MALI

Adat mali terdiri dari beberapa jenis mali sl. Sebagai berikut :

- Mali perbuatan, seperti mana yang telah ditetapkan menurut adat, dipantang tidak boleh dilakukan.
- Mali bertengkar, berkelahi, sampai merusak membakar, membuang peralatan rumah tangga dan lain-lain milik seperti nebas, nebang pentanam germa dan lain-lain/ ngeluka bakal menyebabkan orang Mangkam Bama
- Mali menyebut nama pentuak merina, ipar mentua
- Mali pantang kandung
- Mali nyumpah nyeranah anak / Istri dan orang lain

Pelanggaran adat mali ini dapat dikenakan hukum adat mali sebesar adat mali 20 real ditambah seperangkat adat mali yaabi 7 ekor masing-masing 7 renti, 5 renti, 3 renti dan selanjutnya masing-masing 1 renti

- Ayam 3 x 7 ekor
- Beras 1 pasu beras padi dan 1 pasu beras pulut
- Tuak Satu tajau
- Kain hitam penyelepat 1 kayuk
- Kain putih Cindai tali kemarau 1 kayuk
- Besi baja 1 kebat
- Adat Pemalik dilah dengan seperangkat adat pemalik dilah sebagai berikut :
 - a. Garam setunggak
 - b. Sebilah besi / parang, beliung
 - c. Beras segantang
 - d. Dan lain-lain

Selanjutnya diadakan upacara perlelaran sengkelan mali yang penuturan dilaksanakan sebagai berikut :

UPACARA SENGKELAN MALI

- Babi pertama satu renti disembelih di sungai, dimana kedua orang yang jadi mali itu mandi darah babi di hilir tempat penyembelihan babi sembari oleh pawang upacara diserahkan pembersihan kedua orang itu kepada raja duata, penguasa sungai.
- Babi yang kedua disembelih ditengah menala dipersembahkan kepada Petara seniba / Pembersih Kampung
- Babi yang ketiga dipersempahkan kepada pyang gana, antu bukit rimba bebas, gupung lulung kubur pendam.
- Babi yang keempat dipersembahkan kepada antu buah layah, lalu tikung
- Babi yang keenam disembelih untuk burung biup, bejampung ketupung, papau remuas, gura, beragah, pangkas sampai dengan kuncit jeruit.
- Babi yang ketujuh ditengah laman yang diseret keliling seputar batas rumah/ kampung, darahnya diinjak oleh semua peserta yang hadir untuk membuang sial sisil, badi benawak sembari mengambil darah ayam untuk disengelankan di kening dan minta berkat tuah limpah untung rezeki dari petara seniba, dan semua dewa pemelihara yang lazim mendatangkan rezeki.

Ayam satu ekor disembelih dikembar dengan sebuah peredah dan diikat dengan benang tujuh warna dilempar melangkahi tulang bumbung rumah milik kedua orang tua yang jadi mali dengan maksud sebagai berikut :

Rumah tersebut akan terhiondar dari hujan kudik, guntur/petir, sebab kayu mali sudah ditebang dengan peredah beliung pemali, maka datanglah guruh hujan dan waktu musim kemarau tepat pada waktunya sebai cindai tali kemarau telah dikembalikan seperti perjanjian petara seniba dan perjanjian itu diikat dengan tali tujuh warna (itulah maksud benang tujuh warna masing-masing 1 tukal).

Perlengkapan sejajian

- Sesajian untuk petara seniba, puyang gana, burung kenu masing-masing digantung rancak yang lainnya dihidang di tikar.
- Perlengkapan sesajian adalah daging berupa hari, jantung, dan ditambah dengan tepung, tumpik tujuh kelindak, yang dibuat berbentuk seperti bukit, langit, bulan bintang, dan bermacam-macam jenis buah-buahan, Beras padi dibuat sagon dan letit.
- Pulut pansuh 7 tungking disebut tungkat langit .
- Ilum Pinang sirih telur 7 biji dan lain-lain kelengkapan sesuai permintaan yang menjadi juru sengkelan.

Setelah juru sengkelan selesai memanggil semua dewa-dewa barulah kedua orang tersebut digelar upacara sengkalik pemakai. Kedua orang tersebut makan di dulang babi, yang diberikan alas daun sabang tujuh lapis, duduk di ketawak yang beralaskan sebilah parang tua/mandau maksudnya untuk pengkeras badan, semangat ukat maka segala kesalahan sudah disucikan dan mereka yang dianggap berdusa, pengundang mara celaka, sial sisil, amak utak, empangau alau, sudah hapus dan mereka kembali sederajat dengan orang baik lainnya.

Darah babi manuk dipergunakan pula untuk menyengkelan semua pentanam germa, buah layah isau beliung, benih jampih, serta semua sarana pertanian lainnya. Demikianlan ratah menibas pejadi mali , dan ini berlaku pula untuk adat ampang mali, hanya untuk adat ampang mali/ laban ditambah dengan hukum adat ampang mali laban.

6. MALI ANAK SANAK TUA

Adat mali jadi dengan anak sanak tua sebesar 320 real. Real ini juga real sepa.

Bangku adat sebuah tempayan tua paning bokong bernaga. Sengkelan babi 5 renti ayam 5 x 7 ekor ayam. Dilengkapi dengan ratah seperangkat perlengkapan sengkelan semua patokan kali lima

7. MALI ANAK SANAK INIK

Adat mali sebesar 280 real sepa (Dua ratus delapan puluh). Perangkat adat sengkelan mali dikali tiga. Tempayan Pemali sebuah ningka betali, babi tiga ekor yang terbesar tiga renti. Ayam 2 x 7 ekor.

8. MALI ANAK SANAK PUYANG

Adat mali sebesar 260 Real sepa. Tempayan pemali satu buah melu tua bernaga. Babi 1 ekor 3 renti ayam 7 ekor. Seperangkat persyaratan Sengkelan mali

9. MALI ANAK SANAK UMBUH

Adat mali 220 real. Tempayan Pemali sebuah sebuah tempayan maduh, babi sengkelan 2 renti, ayam 5 ekor. Adat sengkelan lainnya disesuaikan.

10. ADAT ...

10. ADAT MALI TAUT KEDUT KARENA KETAMPIL

Adat jadi mali 160 real, babi 1 renti, ayam 3 ekor, tempayan 1 buah kalau tidak bertelinga ditutup mangkok, boleh tempayan baru dan dapat diganti dengan piring batu 20 singkap.

ADAT AMPANG

1. PENGERTIAN AMPANG

Seorang perempuan yang hamil/beranak diluar nikah disebut ngampang. Menurut petuah nenek moyang suku Dayak Ngampang itu pantang (mali). Maka setiap ada kasus ngampang selalu disertai adat mali. Sebab menurut nenek moyang suku dayak setiap pelanggaran mali, akan mendatangkan mala petaka bagi anak manusia dan anak bangsa, karena Raja Duwata akan menghukum anak manusia dengan menurunkan sial celaka seperti misalnya : Kudik/ribut, pasang durun, mara jelma baik bagi manusia berupa penyakit pemedin, sampar dan lain-lain sebagainya bagi tanaman, padi, ubi, keladi, buah layan lalau tikung timbul berbagai macam pengrusak berupa empangau alau, tikus pipit, bengak padak disognya maka apabila ada terdengar kabar ada kasus ngampang, orang selalu beralasan bahwa apabila ada kudik ribut yang berlebihan, ataupun bencana lainnya adalah disebabkan karena petara/Raja Duwata menurunkan bala karena marah dan memberikan hukuman kepada anak manusia.

2. TINDAKAN/SANGSI ADAT NGAMPANG

Untuk menibas pelanggaran Adat Ngampang dikenakan sangsi hukum adat sebagai berikut :

1. Adat Ampang yang besarnya 2 kali permas adat biasa
2. Adat Mali Ampang besarnya 2 kali permas adat biasa
3. Pemali Kampung/menibas nama keter kampung
4. Kesupan kampung, sama dengan kesupan kepala kampung/desa. Menibas malu nama anak kampung/warga kampung
5. Sala kampung (sama dengan kesupan Kepala Kampung/Desa) sebab yang membuat salu/janji adalah petua kampung, maka apabila dilanggar akan terjadilah pelangkah said kampung
6. Pelanggar kampung
Adat pelanggar kampung sama dengan said kampung, artinya oknum tersebut melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dalam kampung/desa
7. Pemampul malu orang tua 120 real
Pemampul malu bukan kesupan, tetapi suatu upaya untuk melampaui malu orang tua, agar orang tuanya tidak mengambil langkah yang tidak diinginkan terhadap pelaku karena pitam.
8. Kesupan orang tua dua kali kesupan biasa karena kedua orang tua ibu dan bapak sama-sama malu dengan adanya kejadian terhadap anaknya.

3. TATA LAKSANA RUKUN ADAT SENGKELAN AMPANG.

1. Bahan Sengkelan Ampang terdiri dari:
 - a. bagi dua renti untuk ampang sida;
 - b. ayam 5 (lima) ekor;
 - c. beras padi sepasu;
 - d. beras p[ulut sepasu; (untuk mebikin rempan riman)
 - e. benang 7 (tujuh) tukal warna; (cindai tali kemarau)
 - f. beliung sebilah; (penebang batang pemali)
 - g. tembak sekayu; (untuk penumbuk babi ampang)

h. Kain ...

- h. kain belacu 7 (tujuh) hasta; (penyelapan maui ampang)
- i. kain hitam 7 (tujuh) hasta ; (penungkan benua)
- j. tuak setajau.

2. Pemali Ampang.

- a. tajau satu buah/untuk pengurung mara jelma;
- b. ningka atau sekurang-kurangnya melu tempayan kurung semengat.

3. Upacara Ratah Sengkelan Ampang.

Babi ditembak ditengah menala/halaman rumma untuk sengkelan benua anak agar bersih dari kutukan raja duwata.

- Ayam disembelih raja juwata:

- 1 ekor disungai untuk penguasa sungai.
- 1 ekor disembelih di pokok kayu buah untuk sengkelan buah layas.
- 1 ekor disembelih dirumah untuk sengkelan anak manusia.
- 1 ekor disembelih untuk sengkelan benih umpan, padi pulut, timun perenggi retak kusut dan lain-lain.
- 1 ekor disembelih dilemparkan melangkah tulang bumbung, sengkelan rumah dikembar dengan peredan, diikat dengan benang tujuh warna.

Beras pulut disuatkan tepung, tumpik, kelamai, kelepun, sungkai, ketupat, sebakang dan lain-lain untuk bahan entang anjang bagi setiap antu untai yang murka atas dosa yang dilakukan anak manusia.

Entang ajang itu dilengkapi pula dengan tuak, pinang sirih, rokok insap dan lain-lain.

Entang ajang itu disimpan diatas rancak digantung dihutan dimana sekalian hantu yang baik dan jahat diundang untuk menyantap sesajian itu.

Pelaksanaan Sengkelan Ampang dimaksudkan adalah untuk membersihkan segala noda dan dosa yang segala dosa dan noda itu akan menyebabkan petara akan menurunkan segala kutukan dengan segala bentuk kepada anak manusia melalui berbagai hukuman sebagai berikut:

1. Terjadilah guntur pangkar, pasang durun, ribut kudik dan lain-lain;
2. datangnya segala mala petaka, pemedih penyakit anak manusia;
3. datangnya sengala mara jelma terhadap petanam perujak, empangau alau tikus cit, pipit jeruit, bengak padak yang menyerang padi beras, petanam germa anak manusia;
4. Terjadilah musim hujan dan kemarau yang tidak pada waktunya maka mulai dari petanam padi pulut sampai kepada buah layah tidak serentak dan bahkan berbunga tapi tidak dapat menjadi buah;
5. Akan terjadi sial sisil terutama kepada anak yang dilahirkan dan ibu bapaknya serta kaum keluarganya sampai beberapa lapis / beberapa keturunan.

Maka untuk menibas sial sisil itu dan segala sumpah sarik dari anak manusia yang tertimpa pasang durun, guntur petir, angin ribut maka pihak ibu anak yang melakukan ampang harus melakukan sengkelan, ketup besi sebagai pengeras, membunuh babi untuk sengkelan badan, rumah , langkau, benih padi beras petanam germa dan lain-lain.

Agar tidak lemah semengat ukat , maka semengat disimpan di dalam tempayan kurung semengat yang digugur dengan bersa, bertutupgong, duduk di par tembaga.

Agar umur panjang murah rejeki , diamankan dengan seuntai rantai tali mulung sebagai tali penyawak.

Semua ...

Semua akad adat ini dikeluarkan oleh bapak anak ampang tersebut, apabila ibu anak ampang tersebut tidak dapat menunjuk ayah anak ampangnya maka orang tuanyalah yang menyediakan akad sengkalan ampang itu secara keseluruhan, tetapi anak ampang itu menjatuhkan sumpah adat untuk mencari ayahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jatuh tempo hari sumpah selama tujuh hari sesudah hari pengumuman dari petugas adat setempat;
2. Kepada tertuduh dibayarkan adat pemungkal sumpah 40 real;
3. Tempat bersumpah dilakukan ditempat dimana yang ditunjuk oleh ibu anak ampang tempat kejadian persetubuhan;
4. Alat-alat yang dijadikan untuk bahan menyumpah adat sebagai berikut:
 - a. Babi satu ekor;
 - b. Beras kuning/semangkok;
 - c. Kujur/tombak satu bilah;
 - d. Acaranya: Babi ditembak, beras kuning ditaburkan bersamaan dengan menngucurnya darah babi itu, diucvapkan kata-kata penyumpahan oleh dukun sumpah.

KETENTUAN PEMBAGIAN ADAT AMPANG BAGI BAPAK DAN IBU ANAK AMPANG

1. Apabila persetubuhan terjadi dirumah yang perempuan, maka pembayaran adat seluruhnya dibayar ayah anak ampang;
2. Apabila persetubuhan dilakukan ditanah bebas, jalai titi uma taun, maka pembayaran adat ampang dibagi tiga, sebagian ibu anak ampang dan dua pertiga dibayar ayah anak ampang;
3. Apabila persetubuhan dilakukan dirumah laki-laki, maka adat ampang dibagi dua;
4. Apabila mereka kawin, pembayaran adat ampang dapat dipertimbangkan/dikurangi menurut kebijaksanaan ketua adat.
5. Apabila ibu, bapak yang melakukan pelanggaran ampang itu sudah kawin, atupun sudah mempunyai anak, maka dilakukan pembayaran denda mali pelapik selap anak dan suami/isteri dilengkapi dengan ratah pemali lainnya seperti :
 - a. Adat pemali pelapik selap 40 real;
 - b. Tempayan kurung semengat anak/bini 1 buah;
 - c. Ayam 1 ekor untuk satu orang anak;
 - d. Besi 1 bilah untuk satu orang anak;
 - e. Tali penyawak 1 ulur untuk satu orang anak.

Nah demikianlah sangsi adat ampang baik sangsi yang merupakan kewajiban membayar adat maupun sengkalan dan ratah ampang, dan ini merupakan amanah dari sang pencipta Sang Hyang Petara Pemangku Dunia dan apabila ratah sengkalan ampang ini tidak dilakukan maka kutukan kepada anak manusia akan diturunnya berupa malapetaka, marajelma, hujan kudik, guntur petir, pasang lampar, penyakit pemedih, dan lain-lainnya bagi anak manusia. Sebab dunia ini akan kotor dan penuh noda dan dosa, maka jauhkanlah kutukan itu hai anak manusia.

KETERANGAN ADAT ISTIADAT PASAL DEMI PASAL

I. ADAT SALAH BASA

Pasal 1

Basa terhadap sesama manusia.

Baik laki dengan lelaki ataupun lelaki dengan seorang perempuan ataupun sebaliknya yang bersikap tidak hormat melecehkan salah satu pihak yang sampai menjadi malu karenanya, maka dapat dikenakan:

- Adat salah basa 20 real
- Adat kesupan/umum 20 real

Pasal 2...

Pasal 2

Seorang laki-laki kedapatan menyendiri ditempat yang sepi baik siang apalagi pada waktu malam hari dan ternyata terdapat kedua orang tersebut akan menjurus kepada pergaulan percintaan, dapat dikenakan adat salah basa 20 real.

- Apabila salah satu sudah kawin, pihak suami/isteri dapat menuntut adat kesupan 20 real (umum);
- Apabila pergaulan ini menjurus kepada perzinahan dapat dituntut adat basa dua 40 real.

Pasal 3

Apabila ditemukan sedang berjinah dapat dikenakan :

- Adat dua 60 real.
- Adat mali kampung 60 real.
- Adai said kampung 40 real.
- Adat kesupan orang tua 20 real (umum).
- Adat kesupan suami/isteri (apabila telah kawin).
- Adat mali anak (apabila telah ada anak).
- Dilengkapi dengan seperangkat pemali anak sebagai berikut :
 - a. ayam 1 ekor;
 - b. Beras padi 1 gantang;
 - c. Beras pulut 1 gantang;
 - d. Besi satu bilah.

Pasal 4

Adat peragang

Apabila laki-laki masuk kedalam kelambu seorang perempuan, namun perempuan itu tidak mau dan menangkap laki-laki itu, melapor kepada petua kampung maka pihak perempuan dapat menuntut adat sebagai berikut :

- a. Adat peragang 40 real;
- b. Adat Kesupan 20 real;
- c. Adat mali rumah 20 real;
- d. Kesupan orang tua 20 real.

II. ADAT TUBA PANSAL

- Menuba di sungai yang ada pangkalan mandi ataupun air yang dipergunakan untuk memasak/minum sehari-hari dapat dikenakan adat sebagai berikut :
 - a. Adat salah basa 20 real;
 - b. Adat mali 20 real.
- Apabila di sungai itu ada bubu orang dapat dikenakan adat sebagai berikut :
 - a. Adat salah basa 20 real;
 - b. Adat mali 20 real.
- Apabila orang pemilik tepian/pangkalan ataupun pemilik bubu/ensengak tidak diberitahukan sama sekali dapat dikenakan adat kempunan 40 real.
- Kalau orang yang mengambil air sungai itu sampai ada yang sakit karena minum air bekas tuba itu karena tidak tahu ada orang yang menuba dapat dikenakan adat pampas 60 real.

III. ADAT BERLADANG

1. Berladang pada bekas ladang orang lain, dengan tidak memberitahukan kepada pemilik bekas ladang tersebut dapat dikenakan adat salah basa 20 real (ladang biasa).
2. Meladangi ...

2. Meladangi bekas ladang kacukuh dapat dikenakan adat sebagai berikut :
 - a. Adat salah basa 20 real..
 - b. Adat mali kecukuh 20 real.
 - c. Seperangkat adat pemali :
 - 1 ekor ayam
 - 1 gantang beras
 - 1 bilah besi/parang
3. Meladangi bekas ladang pengkerabah
 - Adat salah basa 20 real.
 - Adat pemali pengkerabah 20 real.
 - Serangkat adat pemali :
 - 3 ekor ayam
 - 1 gantang beras padi
 - 1 gantang beras pulut
 - 1 kulak air tuak

Perangkat pemali ini dibuatkan ajang yang dilakukan rukun acara di pekuburan almarhum yang kecelakaan pada waktu terjadi waktu membuat ladang itu dahulu.

4. Berladang di bekas ladang balik rimba tanpa memberi tahu pemilik bekas ladang itu dapat dikenakan adat sebagai berikut :
 - a. Adat salah basa 20 real.
 - b. Adat perumpang balik rimba 40 real.
 - c. Adat ini berlaku untuk balik pengerang

1 s/d 4 adat disi, namun tanah masih tetap kembali kepada pemilik asal tanah tersebut.

5. Adat Pantuh Buah

Mantuh buah di pinggir ladang ataupun dekat pondok kediaman orang lain, meskipun buah itu milik kita sendiri harus bebasa dengan orang yang dekat tembawang itu. Kalau orang yang dekat tembawang itu tidak diberi ataupun tidak diajak dapat dikenakan :

 - Adat Salah basa 20 real.
 - Adat mali 20 real.
6. Adat Jalai Titi

Dengan sengaja menebang kayu ataupun sengaja membuat rintangan pada jalan ladang, jalan rumah orang dapat dikenakan :

 - a. Adat salah basa 20 real..
 - b. Adat mali 20 real.
 - c. Seperangkat adat pemali :
 - 1 ekor ayam
 - 1 mangkuk beras dengan mangkuknya
 - 1 bilah besi
7. Membongkar rumah orang dalam keadaan kosong dapat dikenakan adat :
 - Adat mali 20 real.
 - Adat salah basa 20 real.
8. Memukul, Menyiksa binatang peliharaan orang dengan sengaja berupa ayam, anjing, babi dan ternak lainnya milik orang lain dapat dikenakan adat.
 - a. Adat salah basa 20 real..
 - b. Adat mali 20 real.

c. Seperangkat ...

- c. Seperangkat adat mali :
- 1 ekor ayam
 - 1 mangkuk beras padi
 - 1 bilah besi

Apabila binatang peliharaan itu sampai mati dapat dikenakan adat pati ternak, sesuai dengan jenis ternak ditambah adat pemali :

- 1 ekor ayam
- 1 mangkuk beras padi
- 1 bilah besi

9. Adat basa di rumah berkabung/pantangan orang meninggal

Jika kita bertamu di rumah orang yang sedang berkabung dalam waktu kurun tujuh hari. Melakukan perbuatan yang melanggar pantang di rumah berkabung dapat dikenakan :

- a. Adat salah basa 20 real..
- b. Adat pelangkah mali 20 real.
- c. Seperangkat adat mali :
 - 1 ekor ayam
 - 1 mangkuk beras padi
 - 1 bilah besi

ADAT-ADAT YANG MENYANGKUT PERKELAHIAN

I. ADAT BERLAWANAN SATU LAWAN SATU

1. Apabila dilakukan satu lawan satu hanya dengan adu mulut dapat digunakan adat perora peretak 20 real.
2. Apabila salah satu memegang kayu, maka yang salah adalah yang memegang kayu.
3. Apabila satu pegang kayu dan lawannya pegang benda tajam seperti parang ataupun pisau yang disalahkan adalah yang memegang pisau.
4. Apabila salah satu pegang parang ataupun pisau maka yang lawannya pegang senjata api ataupun sangkuh (kujur) maka yang disalahkan adalah yang pegang senjata api atau sangkuh.
5. Apabila terjadi perkelahian satu orang melawan dua orang ataupun lebih, maka dapat dituntut adat pengeroyokan.
 Adat pengeroyokan 60 real.
 Adat mali 20 real.
 Seperangkat adat mali :
 - 1 ekor ayam
 - 1 gantang beras padi
 - 1 bilah besi
 Apabila yang dikeroyok sampai berdarah maka seperangkat adat mali ditambah dengan pemali lainnya sebagai berikut :
 - 7 hasta kain putih ganti/tambal kulit;
 - 7 hasta kosumba ganti/tambal darah;
 - 1 buah piring putih/penahan rawan semengat.
6. Perkelahian sampai orang menjadi cacad badan dapat dituntut Adat Pampas.

- Pampas biasa	120 real (8 tail permas).
- Pampas setengah pati	246 real

apabila ...

apabila meninggal dunia karena tidak sengaja misalnya karena belantik, tertembak pada waktu berburu, karena peluru yang nyasar dan lain-lain. Adapula seseorang meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Maka apabila seseorang meninggal disebabkan karena sengaja dibunuh, maka pihak yang membunuh dikenakan sanksi pelanggaran adat sebagai berikut :

1. Adat Pati sebesar 16 tail sepa;
2. Bangku Adat sebuah tajau tua;
3. Pelanggar kampung 120 real;
4. Penggempar kampung 120 real;
5. Pemali kampung 120 real;
6. Pengganti anggota badan korban sebagai berikut :
 - Kipar sekayu ganti rambut;
 - Belacu sekayu ganti kulit;
 - Kesumba sekayu ganti darah/penampul darah;
 - Batok kepala ganti mangkuk meligun;
 - Uang ringgit betongkat dua buah ganti mata;
 - Piring putih dua singkap ganti telinga;
 - Sebuah gong ganti suara;
 - Tajau satu buah ganti badan;
 - Parang dua bilah ganti tangan;
 - Seraut satu kebat ganti telunjuk;
 - Tengkwang sejumpung ganti lemak;
 - Tapang sekayu ganti darah;
 - Durian sejumpung ganti isi perut;
 - Kawat segulung ganti urat;
 - Sumpit/tombak sepucuk tongkat duduk;
 - Besi sekepat ganti tulang (20 bilah);
 - Senapang sepucuk ganti kaki.
7. Bekal Orang meninggal (Dayak) :
 - 1 buah sampau (periuk);
 - 1 buah kual;
 - 2 buah piring putih;
 - 2 buah mangkok kerang;
 - 1 buah sendok/sengkidau;
 - 2 buah cawan (gelas).
8. Rukun Upacara Pemakaman :
 - Beras sepasu (16 gantang);
 - Beras pulut sepasu;
 - Babi 3 renti;
 - Ayam 7 ekor;
 - Ayam sabung 2 ekor;
 - Tuak 1 tajau;
 - Alu sepasang;
 - Bubu 2 buah.
9. Upacara Pemutus Buling (berkabung).
Upacara pemutus buling dilaksanakan para hari keempat puluh. Bahan yang digunakan sebagai berikut :
 - Babi 2 renti;
 - Ayam 5 ekor;
 - Beras 7 kulak;
 - Beras pulut 7 kulak;

- Telur ...

- Telur ayam 7 biji;
 - Tuak 1 melu;
10. Upacara Hari Penyelapat (100 hari) :
- Babi 1 renti.
 - Ayam 5 ekor;
 - Beras 7 kulak;
 - Beras pulut 7 kulak;
 - Telur ayam 7 biji;
 - Tuak 1 melu;
 - Kain belacu 7 lipat (kain penyelapat);
 - Beliang 1 bilah (penungkung batang lupa).
11. Upacara hari ke 1000 Selamatan ruah :
- Babi 1 renti.
 - Ayam 5 ekor;
 - Beras 7 kulak;
 - Beras pulut 7 kulak;
 - Telur ayam 7 biji;
 - Tuak 1 melu;
12. Biaya bedamah selama 7 hari di rumah korban menjadi tanggung jawab pihak perempuan. Pada hari pemutus buling, babi dibunuh ditempat kejadian.

Keterangan lain-lain :

Pada waktu bedamah selama 7 hari 7 malam di rumah korban untuk menghibur keluarga korban, dan menurut cerita orang tua tua bahwa semangat korban perlu diarak dengan berbagai hiburan sebagai berikut :

Permainan sebayan aulan :

- Malu gendang alu;
- Main hantu bubu;
- Main tupin;
- Padi masak;
- Sapung telur;
- Main macan, dll.

II. ADAT ANCAMAN

Apabila karena kejengkelan dengan seseorang maka terjadi suatu ancaman sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------|
| a. Ancaman akan ngimpa ngarung | 20 real. |
| b. Ancaman akan membunuh | 40 real. |
| c. Ancaman akan memberi racun | 60 real. |

Ditambah adat pemali :

- Beras 1 gantang
- Ayam 1 ekor
- Besi 1 bilah

III. ADAT CUCUK SAMPUK

Apabila seseorang yang menyampaikan berita seseorang yang ternyata tidak dapat dibenarkan buktinya, menyebabkan kedua orang itu menjadi tidak senang dengan yang lain, sifat ini sifat adu domba, maka pihak ketiga yang mengadu domba ini dapat dikenakan adat sebagai berikut :

- | | |
|-------------|---------|
| - Pemungkal | 20 real |
| - Kesupan | 20 real |

IV. ADAT ...

IV. ADAT PERUMPANG GAWAI

Apabila berkelahi pada waktu orang sedang berpesta, yang menyebabkan orang yang berpesta menjadi ketakutan dapat dikenakan adat sebagai berikut :

- Adat perumpang gawai 60 real
- Adat pemamar darah 40 real
- Adat pemali 20 real

Dilengkapi dengan adat pemali :

- 1 ekor ayam
- 1 gantang beras
- 1 bilah besi

V. ADAT PEMAMAR KAMPUNG

Apabila terjadi perkelahian didalam kampung, membentak-bentak isi/penduduk kampung, menyebabkan penduduk ketakutan dan menjadi panik, dapat dikenakan :

- 1 ekor ayam
- 1 gantang beras
- 1 bilah besi/parang

Apabila ada barang-barang yang dirusak diganti oleh yang menyebabkan perkelahian itu.

ADAT PEMALI HUMA/PEMALI PADI

1. Membakar huma/ladang dan menjalar ke ladang orang lain dapat dikenakan adat salah basa 20 real.
2. Membakar batu utama/batu pun orang lain ditambah dengan :
Adat pemali batu pun 20 real.

Seperangkat adat pemali :

- 1 ekor ayam.
- 1 gantang beras padi.
- 1 bilah besi

3. Menyebabkan terbakar ladang/padi milik orang lain dapat dikenakan adat sebagai berikut :
 - Adat mali padi 20 real.
 - Seperangkat adat mali : 1 ekor ayam, 1 gantang beras, 1 bilah besi.
 - Padi diganti rugi.
4. Padi dirusak oleh binatang ternak, babi, sapi, kambing, kerbau dapat dikenakan adat sebagai berikut :
 - Adat mali 20 real
 - Seprangkat adat pemali : beras padi 1 gantang, beras pulut 1 gantang, ayam 3 ekor, besi 1 bilah.
 - Tanaman yang rusak diganti rugi.
5. Adat layuk lalai
Apabila kita membakar ladang, ladang tersebut dekat tanam tumbuh orang lain, tanam tumbuh itu tidak terbakar, tetapi daunnya layu dan cabangnya sampai mati, dapat dikenakan adat sebagai berikut :
 - Adat layu lalai 20 real.
 - Pemali : 1 ekor ayam, 1 mangkok beras dengan mangkoknya, 1 bilah besi.

Jika tanaman itu mati dituntut adat pati tanaman

- Pati tanaman tergantung jenis tanaman.
- Adat Mali tanaman 20 real.

- Seperangkat ...

- Seperangkat adat pemali : 1 gantang beras padi, 1 gantang beras pulut, 1 ekor ayam, 1 buah tempayan tua.
- Tanah dan pohon tanaman tetap milik yang punya tanaman.

ADAT PENCURIAN/CURI

Adat pencurian dapat dibagi atas dua masalah sebagai berikut :

1. Mencuri hasil tanaman yang dapat dimakan mentah seperti :

- tebu
- ubi, timun

Apabila tanaman ini diambil dan dimakan di tempat maka yang mengambil itu hanya diberi peringatan. Tetapi apabila yang mencuri dalam angka yang banyak dikenakan :

Adat curi 20 real.

Mencuri keladi dan tanaman yang tidak dapat dimakan mentah dikenakan adat curi 20 real.

2. Mencuri barang-barang didalam rumah, dikenakan adat sebagai berikut :

- Adat curi 40 real
- Adat mali rumah 20 real
- Seperangkat adat mali : 1 ekor ayam, 1 gantang beras, 1 bilah besi.
- Barang yang dicuri dikembalikan/diganti rugi.

3. Mencuri jarum didalam rumah 40 real, dilengkapi seperangkat adat pemali.

4. Mencuri telur didalam rumah/kertan 40 real, dilengkapi dengan adat pemali.

Apa sebab mencuri jarum dan mencuri telur ini denda adatnya tidak seimbang dengan nilai harga barang-barang tersebut ? Hal ini disebabkan mencuri jarum dan mencuri telur itu ditaksirkan ada maksud dan tujuan yang lain, bukan untuk dimakan tetapi dijadikan guna-guna oleh si pencuri.

5. Mencuri secarik pakaian juga dikenakan adat sebesar 60 real, dilengkapi dengan adat pemali : 1 ekor ayam, 1 gantang beras padi, 1 gantang beras pulut, 1 singkap piring putih. Mencuri secarik pakaian berbedanya dari mencuri pakaian yang utuh, sebab yang mencuri ditaksirkan akan menjadikan secarik pakaian itu guna-guna untuk mempermainkan pihak yang mempunyai pakaian yang dicuri itu.

6. Mencuri rambut dikenakan denda adat 60 real, dilengkapi dengan seperangkat adat pemali.

PENGERTIAN ADAT TAMBAHAN LAIN-LAINNYA.

1. Adat parasu' apabila pada seyogyanya keadaan salah satu keluarga didalam kampung ada yang belum memungkinkan untuk melakukan pesta, sesangkan dari satu sisi rencana pesta tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka pihak yang berpesta harus menebus buling dengan membayar Adat Tensang Pending.

2. Tensang ...

2. Tensang Pending

Kalau ada pernikahan yang menyebabkan salah satu kerabat yang tadinya sebelum pernikahan asalnya paman, bibi, mertua jauh dan setelah pernikahan maka keadaan menjadi berubah menjadi setelah/sejajar dalam jenjang kekeluargaan maka pihak yang menyebabkan perubahan sebutan membayar seperangkat Adat Pemilik Lidah.

3. Adat Pengangkat Burit

Adat pengangkat burit dapat dikategorikan atas dua jenis :

- a. Pengangkat burit bagi calon isteri yang masuk lawang suami, maka pihak suami membayar seperangkat Adat Pengangkat Burit kepada mertuanya.
- b. Pengangkat burit bagi sang petugas Adat/Temenggung yang sengaja diundang untuk menyelesaikan suatu perkara adat. Maka pihak yang mengundang memberikan uang memberikan uang pengangkat burit kepada temenggung/pengurus adat yang diundang.

4. Uang Sapu Meja.

Uang sapu meja dikenakan oleh kedua belah pihak yang diurus perkara adatnya, yang besarnya tidak ditentukan, yang mana uang itu dipergunakan untuk membeli bahan minuman dan rokok bagi para pengurus adat selama mengurus perkara.

5. Galang Percina.

Uang galang percina dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang berlawanan perkara, sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah berjernih/memberikan keterangan, apabila pihak yang tidak membayar uang galang percina, berarti pihak itu patah dijerih.

6. Uang Sidang.

Uang Sidang dikenakan kepada kedua belah pihak yang bertentangan perkara, dengan besar uang sidang itu tergantung dari siapa pemimpin upacara tersebut, sesuai dengan tingkat kepegurusannya.

7. Uang Pumpung Adat.

Setelah perkara selesai, pihak yang kalah membayar adat, dan dari jumlah adat yang dibayar ditarik 30 % untuk dibagi kepada semua pengurus Adat yang hadir.

DAFTAR : TABEL DENDA HUKUM ADAT DENGAN KLASIFIKASI BESAR DAN KECIL
JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN.

1. Denda Hukum adat untuk pelanggaran sangat berat : Tail sepa
Denda Hukum adat untuk pelanggaran berat : Tail Permas
Denda hukum adat setengah berat : Real Sepa
Denda hukum adat sedang dan biasa : Real Permas
2. Nilai kurs Tail, Real. Permas dengan kurs rupiah
 - a. Satu Tail = 16 real
 - b. Satu Tail sepa = 32 real
 - c. 1 Real Permas = Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
 - d. 1 Real Sepa = Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

3. Daftar besarnya sanksi Hukum Adat :

1.	Adat Salah Basa	20	Real
2.	Adat Salah basa Gadis dan Bujang	40	Real
3.	Adat Mali/melanggar pantang	20	Real
4.	Adat pemungkal	20	Real
5.	Adat pengakal	20	Real
6.	Adat ancam biasa	20	Real
7.	Adat ancam sedang	40	Real
8.	Adat anam berat	60	Real
9.	Adat kempunan	20	Real
10.	Sematu said/perjanjian	20	Real
11.	Adat kesupan umum	20	Real
12.	Adat kesupan Ketua RT/Rk	32	Real
13.	Adat Kesupan Kepala Dusun/Kadat Susun	42	Real
14.	Adat Kesupan Kepala Desa/Kadat desa	62	Real
15.	Adat kesupan Temenggung atau Penggawa	82	Real
16.	Adat kesupan Ketua Dewan Adat	102	Real
17.	Adat Kesupan Camat/Muspika	120	Real
18.	Adat kesupan Bupati/Muspida	132	Real
19.	Adat kesupan Sekretaris Desa	52	Real
20.	Adat kesupan Kaur Desa	42	Real
21.	Adat kesupan Sekretaris Camat	82	Real
22.	Adat kesupan Kasi-Kasi Kantor Camat	62	Real
23.	Adat kesupan staf Kantor Camat	52	Real
24.	Adat kesupan Wakil Bupati	122	Real
25.	Adat kesupan Asisten Kantor Bupati	120	Real
26.	Adat kesupan Kabag Kantor Bupati	102	Real
27.	Adat kesupan Staf Kantor Bupati	82	Real
28.	Adat kesupan Ketua DPRD	132	Real
29.	Adat kesupan Wakil Ketua DPRD	122	Real
30.	Adat kesupan Anggota DPRD	102	Real
31.	Adat kesupan Pimpinan Perusahaan	132	Real
32.	Adat kesupan Asisten Perusahaan	122	Real
33.	Adat kesupan Kepala Kantor	102	Real
34.	Adat kesupan Satpam Kepala	82	Real
35.	Adat kesupan Satpam	62	Real
36.	Adat kesupan mandor Lapangan	52	Real
37.	Adat kesupan Staf Kantor	42	Real

4. ADAT PERDAMAIAN

1.	Adat Perara Peretak	20	Real
2.	Adat Suruk Seluku	20	Real
3.	Adat Mengangkat Anak/saudara	20	Real
4.	Adat Langkah Rejuk	20	Real

5. Adat ...

5.	Adat Pelepak Pelatik	20	Real
6.	Adat Akad Nikah	100	Real
7.	Adat terap Tiba/Hari Nikah	60	Real
8.	Adat Pemalik Lidah	20	Real
9.	Adat Bepeta Buang Taba	20	Real
5. ADAT PELANGGARAN PERZINAHAN/PERKOSAAN			
1.	Adat Dusa Basa	60	Real
2.	Adat Dusa Bujang dara Sida	100	Real
3.	Adat Dusa Isteri/suami orang	200	Real
4.	Adat Dusa Mali Laban	400	Real
5.	Adat Dusa Mali	300	Real
6.	Adat Pemerkosaan		
7.	Adat Ampang		
8.	Adat Kerangkat		
9.	Adat Pati		
10.	Adat Penganiyaan/Pampas		
6. ADAT TENTANG KETERTIBAN MASYARAKAT			
1.	Adat pelanggaran Dusun	42	Real
2.	Adat pelanggaran Desa	62	Real
3.	Adat pelanggar wilayah Ketemenggingan	82	Real
4.	Adat pelanggar wilayah Kecamatan	122	Real
5.	Adat pelanggar wilayah Kabupaten	1332	Real
6.	Adat pemamar darah/pembuat keributan	40	Real
7.	Pemamar Kampung	60	Real
8.	Perumpang Gawai	40	Real
9.	Ampal Kecelakaan sampai mati	100	Real
10.	Ampal kecelakaan cedera berat	20	Real
11.	Adat ampal kerjasama kecelakaan sampai mati	40	Real
7. ADAT TUBA PANSAI			
1.	Menuba Tepian kampung/desa		
2.	Menuba tepian pondok ladang		
3.	Menuba pukak/bubu, ensengak dll		
8. PEMALI RUMAH, PONDOK, LADANG			
1.	Pemali Rumah	20	Real
2.	Pemali pondok ladang	20	Real
3.	Pemali padi di ladang	20	Real
4.	Pemali tanaman	20	Real
5.	Pemali said langgai, petuk ringkap	20	Real
6.	Pemali rintang halang Jalan Umum	40	Real
7.	Pemali Rintang halang jalan ladang	20	Real
9. TENTANG CUCUK SAMPUK, SADU ANGKUT			
1.	Nyadu angku mengacau rumah tangga	40	Real
2.	Sadu angkut mengacau individu orang	20	Real
3.	Cemburu alau	20	Real
4.	Mengutuk seseorang Dimuka umum	20	Real

DAFTAR GANTI RUGI TANAMAN

1.	Tembawang	80	Real/Perbatang
2.	Durian Tembawang/Lusik	80	Real/Perbatang
3.	Durian Lunak/okulasi	100	Real/Perbatang
4.	Mangga	60	Real/Perbatang

5.	Mempelam	40	Real/Perbatang
6.	Kemantan	40	Real/Perbatang
7.	Mawang	40	Real/Perbatang
8.	Raba	20	Real/Perbatang
9.	Kelotok	40	Real/Perbatang
10.	Rambutan biasa	20	Real/Perbatang
11.	Sibau,melajan,linang,sanggau titi dahan, malai abu	20	Real/Perbatang
12.	Embak, telur Kejirak, Kapul	20	Real/batang
13.	Perut Kelik, tunjuk mayas	20	Real/batang
14.	Terap/peluntang	10	Real/batang
15.	Cempedak/nangka	40	Real/batang
16.	Kubal	10	Real/batang
17.	Langsat	40	Real/batang
18.	Teretung	40	Real/batang
19.	Empakan, Empaci, Sebungkai	40	Real/batang
20.	Tuba akar/tuba buah	20	Real/batang
21.	Rambai	20	Real/batang
22.	Lengkeng/lengkuis	40	Real/batang
23.	Mentawak	40	Real/batang
24.	Kenayan/lengain	40	Real/batang
25.	Mengkalak	20	Real/batang
26.	Kelapa, enau, pinang	40	Real/batang
27.	Kelapa sawit	40	Real/batang
28.	Jelutung	40	Real/batang
29.	Menyatuk	40	Real/Rumpun
30.	Rotan	40	Real/batang
31.	Kayu damar tebuk	60	Real/batang
32.	Kayu galau	60	Real/batang
33.	Kayu lalau peringap	80	Real/batang
34.	Jaung	20	Real/batang
35.	Saguk	20	Real/Rumpun
36.	Perupuk, tanduh	20	Real/Rumpun
37.	Kulan	10	Real/Rumpun
38.	Jayu Jati/tebelian	100	Real/Rumpun
39.	Tekam, benuah, resak	80	Real/Kayu
40.	Meranti, Tengkawang, Rimba, Cerinduk	60	Real/kayu
41.	Keladan, Kelansau, mang	60	Real/kayu
42.	Karet lokal	5	Real/batang
43.	Karet unggul	10	Real/batang
44.	Kopi, coklat	5	Real/batang
45.	Sahang	20	Real/tonggak
46.	Sirih	10	Real/tonggak
47.	Tebu	2	Real/rumpun
48.	Keladi	20	Real/pancang
49.	Ubi	20	Real/pancang
50.	Liak/kunyit, cekur	2	Real/kulak
51.	Padi	40	Real/pancang
52.	Jagung	20	Real/pancang
53.	Cabe	1	Real/pancang
54.	Tanah gupung	50	Real/pancang
55.	Tanah rawa garapan	30	Real/pancang
56.	Tanah pemudak garpan ladang	30	Real/pancang
57.	Nenas	1	Real/rumpun

PATI TERNAK/HEWAN PELIHARAAN

1.	Kerbau, Sapi	80	Real
2.	Babi	40	Real

3. Kambing ...

3.	Kambing	40	Real
4.	Anjing	20	Real
5.	Kucing	10	Real
6.	Ayam	10	Real
7.	Itik	10	Real
8.	Angsa	10	Real
9.	Merpati/Puyuh	5	Real

PATI PERKUBURAN

1.	PATI Kuburan	80	Real/perdada
2.	PATI Kuburan Temunik	40	Real/orang

TENTANG PERKOSAAN

- | | |
|---|----------|
| 1. Perkosaan terhadap Gadis dengan paksa | 200 Real |
| - Adat mali | 20 Real |
| - Kesupan orang tua | 20 Real |
| - Dilengkapi adat pemali | |
| Jika pihak yang memperkosa mengancam maka dikenakan adat ancam sebesar | 60 Real |
| Jika yang memperkosa menggunakan rayuan dikenakan adat pengakal sebesar | 20 Real |
| 2. Melakukan perkosaan terhadap istri orang | |
| - Adat perkosaan | 300 Real |
| - Adat kesupan suami | 20 Real |
| - Adat mali lapik selap | 20 Real |
| - Dilengkapi dengan seperangkat pemali | |
| 3. Melakukan perkosaan terhadap yang tidak sejajar hubungan darah dikenakan adat mali sesuai jauh dekatnya pertalian wali : | |
| - Anak sentua dan sanak inik | 400 Real |
| - Anak sanak puyang dan sanak umbuh | 300 Real |
| - Mali taut | 280 Real |
| - Dilengkapi dengan seperangkat Adat Mali | |
| 4. Melakukan perkosaan terhadap seorang anak di bawah umur | |
| - Anak umur 13-15 tahun | 400 Real |
| - Anak umur 10-13 tahun | 600 Real |
| - Anak dibawah umur 10 tahun | 800 Real |
| - Tambahan adat : | |
| - Jika melakukan ancaman dikenakan adat ancam | |
| - Jika yang diperkosa sakit maka dituntut adat pampas | |
| - Biaya pengobatan ditanggung pemerkosa | |
| - Adat pemali lengkap | |
| - Jika yang diperkosa keponakan dituntut adat mali/dusa mali | |

PELANGGARAN ADAT AMPANG MALI
ANAK SENTUA DAN ANAK SANAK INIK, SANAK PUYANG

- | | |
|--|--------------|
| 1. Denda adat | |
| Adat Ampang Mali | 400 Real |
| Kesupan Said Koderat | 62 Real |
| Bangku Adat | 1 Buah tajau |
| 2. Seperangkat adat mali | |
| - Babi 5 ekor (renti) | |
| - Ayam 3 x 7 ekor | |
| - Beras padi 3 pasu | |
| - Besi 1 kebat | |
| - Kain belacu 1 kayuk (42 lipat) | |
| - Kain Kipar 1 kayu (42 lipat) | |
| - Kain Kesumba 1 kayu (42 lipat) | |
| - Sumpit lengkap dengan sangkuh satu bilah | |
| - Pisau penyembelih binatang korban satu bilah | |
| - Beliung lengkap dengan peredah satu bilah | |
| - Benang tujuh warna masing-masing 1 tukal | |

Penjelasan ...

Penjelasan :

1. Rukun/tata laksana upacara sengkelan sama dengan sengkelan ampang sida
2. Pembagian pembayaran denda dan perangkat pemali sama dengan di atas.
3. Apabila tidak kawin beban pembayaran/tanggungannya nafkah mulai dari terhitung bulan pertama hamil s/d sudah melahirkan satu tahun sama dengan di atas.
4. Apabila perempuan itu meninggal dunia pada waktu melahirkan, pihak laki-laki dapat dituntut adat pati beranak, tuntutan ini berlaku untuk semua jenis ampang yang tidak kawin.

Pelanggaran adat ampang mali taut : yaitu adat ampang sebesar 300 (tiga ratus) real dan adat-adat lainnya serta seperangkat pemali sama dengan ampang sida.

PELANGGARAN PERZINAHAN

AMPANG SIDA

- a. Adat ampang : 200 Real
 - Bangku adat : 20 Buah piring Putih
 - Said kampung Kodrat : 40 real
- b. Perangkat pemali
 - 1 buah tempayan pemali
 - 7 bilah besi tongkat langit
 - 7 lipat kain belacu tudung langit
 - 7 lipat kain kipar hitam selap tanah
 - 7 lipat kain kesumba, cidai tali kemarau
 - 1 pucuk sumpit, menyempit mara jemalu/lengkap dengan sangkuh
 - 1 bilah pisau, penyembelih binatang sengkelan
 - 1 bilah beliung lengkap dengan peredah, pemotong batang padi.
- c. Rukun Sengkelan
 1. Babi : 3 renti
 2. Ayam : 5 ekor
 3. Beras Padi : 1 Pasu/20 Kg
 4. Beras Pulut : 1 Pasu/20 Kg

Keterangan ...

Keterangan tata laksana rukun sengkelan :

1. Babi satu ekor disembelih dihalaman rumah/ditanah dengan maksud sebagai sengkelan tanah.
2. Babi satu ekor lagi disembelih digelanggang rumah dengan maksud untuk sengkelan rumah tempat tinggal, semua penduduk menginjak darah babi itu, untuk melepas siakl sisil.
3. Ayam satu ekor disembelih dihalaman rumah, diikat dengan benag tujuh warna pada peredah sebilah beliung setelah disembelih dilemparkan melangkahi tulang bumbung, untuk senkelan rumah/kampung dan beliung itu dimaksudkan untuk menebang batang Mali.
4. Ayam satu ekor disembelih disungai dengan maksud untuk sengkelan antu sungai.
5. Ayam satu ekor disembelih di pohon buah dengan maksud untuk sengkelan antu buah layah.
6. Ayam satu ekor disembelih darahnya untuk mericik benih padi pulut, mentimun labu, kundur, perenggi.
7. Ayam satu ekor disembelih darahnya disimpan di piring putih untuk sengkelan pipi anak manusia.
8. Beras padi dimasak untuk dimakan semua peserta acara/seisi kampung tempat kejadian.
9. Beras pulut dibuat sebangkang, an bermaam-macam jenis penganan dalam berbagai abentuk untuk sesajian/pederak :
 - a. Sangun, letit
 - b. Kelambai, kelepun
 - c. Tumpik, tepung tawar, dalam bentuk sebagai berikut :
 - Bentuk tiang/tongkat langit
 - Bentuk bintang dan bulan
 - Bentuk burung dan lainnya.

Sesajian yang telah lengkap dipersembahkan sebagai pederak dipersembahkan untuk :

1. Untuk petara seniba
2. Raja Dewata
3. Hantu Buah Layah
4. Hantu Bukit
5. Hantu Mara jelma
6. Hantu guntur nitar
7. Lemia padi beras

Anjang persembahan dilengkapi dengan illum pinang sirih rokok insap dan telur ayam kampung.

Pelaksanaan

1. Penguasa penutus adat/pimpinan sidang mendapat penghargaan dari binatang korban 1 buah kepala babi
2. Sebangkang pimpinan dat untuk tongkat 5 ruas buluh. Baru pembantu masing-masing membawa tongkat sekurang-kurangnya satu ruas buluh
3. Hal lain diatur oleh sidang.

PELANGGARAN ADAT AMPANG ANAK TIRI DAN ANAK SAUDARA

- a. Ketentuan adat :
 1. Adat ampang : 400 real sepa
 2. Bangku adat : 1 buah tajau Tua
 3. Kesupan said kodrat : 80 Real
 4. Pelanggar Kampung/mali : 62 Real
- b. Perangkat Mali :
 1. Babi 7 ekor (renti)
 2. Ayam kampung (1 kurung 10 ekor)
 3. Beras padi 7 pasu

4. Beras ...

4. Beras pulut 7 pasu
 5. Besi 7 kebat
 6. Kain belacu 7 kayu
 7. Kain kesumba 7 kayu
 8. Kain Kipar 7 kayu
 9. Tempayan pemali, tajau 1 buah (pengurung mara jelma)
 10. Sumpit lengkap dengan sangkuh tujuh bilah
 11. Beliung lengkap dengan peredah 7 bilah
 12. Pisau, sikin 7 bilah
 13. Telur ayam kampung 7 keretan (70 biji)
- c. Upacara sebgkelan sama dengan kegiatan sengkelan adat lain.
- d. Pembagian pembayaran adat dan seperangkat adat sengkelan/pemali pembagian sama dengan ampang lainnya.
- e. Kewajiban dan tanggungjawab pihak laki-laki untuk biaya hidup masa hamil sampai dengan anak anak usia 1 tahun sama dengan ampang lainnya.
- Untuk pelanggaran yang beragama islam khusus untuk binatang sengkelan dapat diganti denga kambing atau sapi.
 - Bagi pelanggar adat ampang yang tidak kawin maka pihak laki-laki dibebankan tuntutan sebagai berikut :
 1. Biaya nafkah selama hamil Rp. 50.000,- per bulan
 2. Biaya melahirkan Rp. 500.000,-
 3. Biaya setelah melahirkan (anak dna ibu) Rp. 150.000,00 per bulan.
 - Khusus untum adat dan perangkat mali dibagi menjadi tiga bagian dengan perincian :
 1. Pihak laki-laki dibebankan membayar 2/3 bagian dari keputusan adat yang dibebankan
 2. Pihak perempuan dibebankan membayar 1/3 bagian dapat dipotong adari jatah hidup yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki.

RUKUN NIKAH MALI

Upacara Sengkelan pemakai

Dalam upacara nikah kedua orang yang nikah itu diresmikan dengan makan bersama di dalam dukang bai yang dilapisi dengan daun sabang sebanyak 7 lembar.

- Rukun nikah berupa kain, pesalin akad nikah seperti akad nikah lainnya.
- Tempat yang perlu disengkelan dibersihkan sama dengan tempat pentembelihan binatang korban tebusan.

MALI SANAK INIK DAN ANAK SANAK PUYANG

1. Adat kawin mali sanak inik dan sanak puyang dituntut adat mali : 200 real sepa
2. Bangku adat tempayab : 1 buah ningka
3. Said Koderat kesupan : 80 real
4. Perangkat mali terdiri dari :
 - Babi pemali 3 ekor terbesar 3 renti
 - Ayam 2 x 7
 - Perangkat yang lain sama dengan di atas
5. Pemaik lidah 20 real dengan garam 7 ketutung 7 kulak
6. Perkawinana sama dengan perkawinan biasa.

MALI MAUT

- Adat kawin mali taut : 200 real
- Bangku adat piring : 20 singkap
- Said koderat kesupan : 80 real
- Adat lain yang berkaitan dengan pelanggarannya

PERANGKAT MALI

- a. Babi sengkelan 1 ekor : 1 renti
- b. Ayam 3 ekor : 3 renti
- c. Beras 1 pasu : 8 kulak
- d. Beras pulut 1 pasu : 8 kulak
- e. Besi pengkeras : 3 bilah
- f. Kain penyelepat : 7 lipat
- g. Tuak satu melu, pengembun benua : 1 melu
- h. Pemalik lidah, garam satu ketutung dan adat : 20 real

Adat nikahnya sama seperti layaknya kawin normal biasa.

TENTANG KAWIN MALI

1. Mali Laban (anak saudara dan anak sepupu pertama)
 - Adat mali : 200 Real sepa
 - Bangku adat : 1 buah tajau
 - Kesupan said koderat : 80 real
 - Kesupan orang tua : 20 Real
 - Pemalik lidah : 20 real
 - Garam 7 tunggak : 7 kulak
2. Perangkat mali
 - Babi pemali : 5 ekor
 - ayam : 3 x 7 ekor
 - Beras padi : 5 pasu
 - Beras pulut : 5 pasu
 - Basi tongkat langit : 1 kebat
 - Belacu tudung langit : 1 kayu
 - Kipar selap tanah : 1 kayu
 - Kesumba cindai tali kemarau : 1 kayu

- Sumpit lengkap dengan tombak : 1 bilah
- Beliung dengan peredah satu bilah : 1 bilah
- Benag tujuh warna penebang batang mali : 7 tukal
- Tajau diisi dengan tuak embun benua : 1 tajau

3. Rukun acara sengkelan

1. 1 ekor babi disembelih di kaki tanggal, penyelamat benua
2. 1 ekor babi dengan disembelih digelanggang dimana kedua orang calon suami/isteri diluncur dengan darah babi dari atas rumah bertudung talam tembaga
3. 1 ekor babi disembelih disungai, dimana kedua orang calon suami/isteri mandi disebelah hilir tempat penyembelih mandi darah babi, dna bai yang disembelih di sungai tiadak diperkenankan dibawa pulang kerumah, harus dimakan di sungai itu juga.
4. 1 ekor babi disembelih di pohon-pohon buah-buahan (sengkelan buah layah)
5. 1 ekor babi disembelih dirumah, dimuka pintu masuk rumah sebagai sengkelan rumah tempat kejadian, serta benih ladang.
6. 1 ekor babi disembelih datahnya disimpana dalam piring tua untuk sengkelan pipi seisi kampung, dan kedua calon pengantin akan nikah mali.
7. Setiap penyembelihan babi disertai pula dengan penyembelihan tiga ekor ayam.